

**TINDAK PIDANA PORNOGRAFI TERHADAP KORBAN ANAK
PERSPEKTIF *FIQH JINĀYAH*
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto
Nomor 270/Pid.B/2018/PN.Pwt)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh
NADIA SALSABILA
NIM. 1522303022**

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Nadia Salsabila
NIM : 1522303022
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“TINDAK PIDANA PORNOGRAFI TERHADAP KORBAN ANAK PERSPEKTIF *FIQH JINĀYAH* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 270/Pid.B/2018/PN.Pwt)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 12 Februari 2020

Saya yang menyatakan,



Nadia Salsabila
NIM. 1522303022



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINDAK PIDANA PORNOGRAFI TERHADAP KORBAN
ANAK PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH*
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto
Nomor 270/Pid.B/2018/PN.Pwt)**

Yang disusun oleh **Nadia Salsabila (NIM. 1522303022)** Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **5 Februari 2020** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Suraji, M.Ag.
NIP. 19720402 199803 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Pembimbing/ Penguji III

M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, ~~29~~ Februari 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Nadia Salsabila, NIM: 1522303022 yang berjudul :

**“TINDAK PIDANA PORNOGRAFI TERHADAP KORBAN ANAK
PERSPEKTIF *FIQH JINĀYAH* (Studi Putusan Pengadilan Negeri
Purwokerto Nomor 270/Pid.B/2018/PN.Pwt)”**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 12 Februari 2020

Pembimbing,



IAIN PURW

M. Bachrul Ulum S.H., M.H.

NIP. 197209062000031002

**“TINDAK PIDANA PORNOGRAFI TERHADAP KORBAN ANAK
PERSPEKTIF *FIQH JINĀYAH* (Studi Putusan Pengadilan Negeri
Purwokerto Nomor 270/Pid.B/2018/PN.Pwt)”**

ABSTRAK
Nadia Salsabila
NIM. 1522303022

**Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi HukumTata Negara
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto**

Mempertontonkan video berkonten pornografi termasuk tindak pidana yang sudah diatur oleh Undang-Undang tersendiri. Salah satu perkara Pornografi yang masuk di Pengadilan Negeri Purwokerto ialah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 270/Pid.B/2018/PN.Pwt yang melibatkan anak-anak SDN 1 dan terdakwa merupakan penjual es cream yang bersetatus mahasiswa di Universitas Terbuka Purwokerto. Majelis hakim dalam putusan menyatakan bahwa terdakwa sah melakukan tindak pidana mempertontonkan video berkonten pornografi yang melibatkan anak-anak. Penelitian ini akan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 270/Pid.B/2018/PN tentang penyebaran pornografi kepada korban anak di bawah umur dan pandangan hukum Islam mengenai tindak pidana pada anak.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*). Data yang digunakan berasal dari putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 270/Pid.B/2018/PN.Pwt sebagai data primer dan sebagai data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum dan beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana pornografi setelah itu dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola deduktif dalam perspektif Islam.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara pornografi belum sesuai dari apa yang dituntut pada pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2018 dengan memuat alasan-alasan dengan mempertimbangkan berbagai hal. Pada unsur melibatkan anak hukuman pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya, namun dijatuhi hukuman tidak lebih dari setengah ancaman pidana. Sedangkan menurut hukum pidana Islam (*Fiqh Jināyah*), sanksi terhadap tindak pidana pornografi pada anak termasuk dalam konsep hukum *ta'zīr* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan *jarīmah ta'zīr*, sehingga sanksinya diserahkan kepada *Ulil Amri* (pemimpin), dalam hal ini menjadi kewenangan hakim di pengadilan. Dalam perkara ini, majelis hakim telah memutuskan sanksi *ta'zīr* berupa hukuman penjara dan denda.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto, Tindak Pidana Pornografi, Korban Anak, *Fiqh Jināyah*.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘.....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef

ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

a. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ : *Kataba*

يَذْهَبُ : *Yazhabu*

فَعَلَ : *Fa'ala*

سُئِلَ : *Su'ila*

b. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i

و َ	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u
-----	----------------------------------	-----------	---------

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
ي ... ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
و ... ُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

إِمَامَ : *Imāmi*

مَنْوُطٌ : *Manūṭun*

قَيْلٌ : *Qīla*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربنا - *rabbānā*

نزل - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzyūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila wa al-mīzān*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad ráāhu bi al-ufuq al-mubīn</i>

MOTTO

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk”.

Q.S al-Isra' ayat 32



PERSEMBAHAN

Puji Syukur terhadap Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan hikmah dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Terimakasih kepada kedua orang tua saya sebagai cahya yang tak pernah redup, senyum yang tak pernah sirna, dan motivasi yang tak pernah berakhir (**Bapak Samsudin dan Ibu Rumiwati**).

Terima kasih untuk kakak saya (**Saskia Nur Kholifah S.E**), yang selalu memberi masukan dan dukungan didalam atau diluar kampus, dan juga adik saya (**M. Syafiq Al Hazmi**) yang selalu menemani dan memberi semangat disaat lelah.

Terimakasih kepada guru-guru ataupun para dosen sebagai orang tua kedua saya, khususnya **Bapak M. Bachrul Ulum S.H., M.H.** yang selalu memberikan kritik dan saran kepada saya.

Terimakasih untuk teman-teman yang telah menjadi penyemangat dalam perjalananku, sebagai nafas yang kedua dalam hidupku, menjadi benih semangat dalam mimpiku. Pertama, **Keluarga Besar HTN 2015** yang telah memberi canda tawanya disetiap perkuliahan. Kedua, **Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Ittihad Pasir Kidul** yang telah memberikan ilmu agama yang sangat bermanfaat. Ketiga, **Kelompok 24 KKN 43 Participatory, Action, Research Desa Gumelelm Wetan** yang telah hidup bersama selama 45 hari dan menjadi keluarga baruku. Keempat, **Kelompok PPL Pengadilan Negeri Purwokerto 2019** yang telah memberiku banyak pengalaman baru.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT karena atas segala nikmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Pornografi Terhadap Korban Anak Perspektif *Fiqh Jināyah* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 270/Pid.B/2018/PN.Pwt).”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas dan syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Ucapan terimakasih sepenuh hati penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan apapun yang sangat besar kepada penulis. Ucapan terimakasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Dr.Moh. Roqib, M.Ag, selaku Rektor IAIN Purwokerto dan juga segenap jajarannya.
2. Dr. Supani S.Ag, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto dan juga segenap jajarannya.
3. Hariyanto S.H.I., M.Hum., M.Pd, selaku Ketua Jurusan HTN.
4. Dody Nur Andriyan S.H., M.H, selaku sekretaris Jurusan HTN.
5. M. Bachrul Ulum S.H., M.H, selaku dosen pembimbing dan penasehat akademik. Terimakasih atas kesabarannya dalam membimbing dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh staf Administrasi Fakultas Syariah dan Perpustakaan IAIN Purwokerto
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Purwokerto yang telah mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Bapak dan Ibu tercinta. Bapak Samsudin dan Ibu Rumiwati selaku orang tua saya yang dengan sabar mendidik, merawat serta memberikan do'a.
9. Sahabat-Sahabat PPP, Noer Ichlas Martiniadi, Eva Nur'aini, Khurun'in, Vivi Okfiana, Umi Ma'rifatun, dan Talenta Tamara Podja. Atas dorongan semangat dan kesabaran yang tidak terlupakan.
10. Ittihad Squad, Rofingi, Akmal, Raharjo, dan Agung.
11. Hukum Tata Negara Angkatan 2015 yang telah menemani berproses dan berjuang bersama.
12. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala kemampuan dan keterbatasan, penulis telah semaksimal mungkin menyelesaikan skripsi ini dan tentunya tak lepas dari kekurangan. Maka dari itu, penulis mengharap kritik dan saran yang membangun demi kebaikan skripsi ini kedepannya.

Purwokerto, 5 Februari 2020



Nadia Salsabila
NIM. 1522303022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	14
C. Rumusan Masalah.....	15
D. Tujuan Penelitian.....	16
E. Manfaat Penelitian	16
F. Telaah Pustaka.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana.....	21
B. Tinjauan Umum Mengenai <i>Jarīmah</i>	28
C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pornografi.....	32
D. Sanksi Tindak Pidana Pornografi Dalam Hukum Islam.....	50
E. Tinjauan Umum Tentang Anak	69
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	77
B. Sumber Data.....	79

C. Teknik Pengumpulan Data.....	80
D. Teknik Analisis Data	81
BAB IV ANALISIS HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI TERHADAP KORBAN ANAK	
A. Posisi Kasus	82
B. Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim.....	90
C. Analisis Putusan Hakim	99
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Telaah Pustaka, 17-18.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto
- Lampiran 2 Surat Keterangan Wakaf
- Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 5 Blangko Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 7 Surat Rekomendasi Munaqosyah
- Lampiran 8 Sertifikat-Sertifikat
- Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan merupakan sebuah hal yang tidak dapat dihindari, sebagai konsekuensi adanya perkembangan zaman. Sadar atau tidak pergeseran zaman banyak mengubah aspek kehidupan baik perlahan, maupun yang berlangsung sangat cepat. Dalam kondisi ini manusia berperan sebagai subjek yang mengalami perubahan tersebut.

Menilik kebelakang, sejarah telah mengukir potret kehidupan manusia dan bangsa-bangsa lain di dunia ini dengan sangat mudah. Semakin kecil atau bahkan hilangnya batas-batasan waktu, sama artinya dengan membuka dan memperluas keran komunikasi atau dialog global. Sekat-sekat yang membedakan antara satu bangsa dengan bangsa lain, telah digeser oleh pola lintas komunikasi global. Sehingga manusia dan bangsa-bangsa di dunia ini bisa secara bebas mengekspresikan segala ide kreatifnya. Ibarat mendapatkan suatu dunia baru yang diakibatkan kemajuan teknologi informasi.¹

Globalisasi tersebut merupakan sebuah proses yang ujungnya mampu membawa seluruh manusia menjadi “*world society*” serta “*global society*”. Yang merupakan akibat nyata dari kian majunya perbedaan manusia dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), khususnya teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan

¹ Achmad Sodiki, *Kejahatan Mayantara* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 4.

berlangsung demikian cepat. Serta mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.

Saat ini telah lahir satuan rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika, istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*).

Angka kejahatan online atau *cybercrime* telah menjadi *tren* baru dibanyak negara, termasuk Indonesia. Penggunaan internet yang nyaris tanpa kendali menyebabkan siapapun dapat menjadi korban dari berbagai tindak pidana kejahatan di dunia maya. Kejahatan seksual, pornografi, *trafficking*, *bullying* dan bentuk kejahatan lain yang dilakukan secara online menjadi ancaman yang semakin besar mengintai generasi penerus bangsa. Keistimewaan yang dimiliki internet tersebut telah menjadikan internet sebagai media komunikasi yang paling sempurna saat ini untuk menyebarkan berbagai macam informasi, termasuk pula yang mengandung unsur pornografi.²

² Andi Hamzah dan Niniek Suparni, *Pornografidan Pornoaksi dalam Hukum Pidana, Suatu Studi Perbandingan* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010), hlm. 90.

Salah satu penyalahgunaan internet adalah kejahatan pornografi yang sering disebut *cybersex*.³ Pornografi termasuk dalam hal yang dilarang karena melanggar kaedah kesusilaan. Setiap orang dapat menjadi korban pornografi baik, anak-anak, remaja, dewasa, perempuan, ataupun laki-laki. Anak-anak merupakan korban dari semua yang dilakukan oleh orang dewasa terutama dalam hal mental dan pemikiran. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan bagi anak (*Delinquency*).⁴

Tindak pidana pornografi merupakan suatu tindak pidana yang sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, tindak pidana pornografi ini telah mencapai perkembangan yang sangat pesat, sudah menyentuh setiap lapisan masyarakat tanpa terhalang oleh sekat-sekat geografis lagi. Media pornografi pun semakin mudah untuk diakses melalui media elektronik dan cetak. Begitu mudahnya setiap orang untuk melihat materi pornografi melalui internet, *handpone*, buku bacaan dan lain sebagainya.

Kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur Bangsa

³ Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi Dan Penanggulangannya* (Jogjakarta: LaksBang Presindo, 2007), hlm. 66.

⁴ Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Reflika Aditama, 2006), hlm. 9.

Indonesia. Berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak Asusila dan pencabulan.⁵

Kemudahan mengakses pornografi dapat mencontoh aktifitas seksual sesuai dengan adegan yang ditontonnya. Inilah yang menyebabkan banyaknya dampak negatif yang akan timbul dari aktivitas pornografi tersebut seperti salah satunya kekerasan seksual. Di masa mendatang, pornografi adalah bencana besar untuk setiap orang. Belum lagi semakin banyak bisnis warung internet yang dengan leluasa dijelajahi secara bebas oleh siapapun.⁶

Ada beberapa definisi pornografi, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* mendefinisikan pornografi sebagai penggambaran secara erotis, baik lewat tulisan maupun lukisan, untuk membangkitkan nafsu seks.⁷ Lebih detail lagi dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 menyebut bahwa⁸ “pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.” Sedangkan yang dimaksud tindak pidana Pornografi yaitu suatu perbuatan yang Asusila dalam hal perhubungan dengan seksual, atau

⁵ Rendi Saputra Mukti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pornografi Menurut Kuhp Pidana Dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008* (Surabaya : FH Universitas Wijaya Putra Surabaya, 2012), hlm. 2.

⁶ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 20.

⁷ Tri Suyatno “Pengaruh Pornografi Terhadap Perilaku Belajar Siswa (Studi Kasus : Sekolah Menengah X) dalam *Jurnal*, hlm. 4.

⁸ Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

perbuatan yang bersifat tidak senonoh yang berupa gambar sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁹

Undang-Undang pornografi juga menyinggung tentang jasa pornografi, yaitu segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.¹⁰ Pornografi dan pornoaksi selalu dikaitkan dengan gerak tubuh yang erotis dan/atau sensual dari perempuan dan/atau laki-laki untuk membangkitkan nafsu birahi baik bagi lawan jenis maupun sejenis. Sebenarnya perbuatan pornografi atau pornoaksi bukan semata-mata perbuatan erotis yang membangkitkan nafsu birahi, tetapi juga termasuk perbuatan erotis dan/atau sensual yang memuakkan, menjijikkan, atau memalukan orang yang melihatnya atau mendengarnya, atau menyentuhnya.

Timbulnya rasa jijik, mual, atau malu ketika melihat atau mendengar pornografi, atau menyentuh pornoaksi adalah karena tidak semua orang menyukai untuk melihat perbuatan atau melihat gambar-gambar, tulisan-tulisan atau lain-lainnya yang bersifat pornografis, dan/atau mendengar suara yang erotis dan sensual, atau menyentuh benda-benda pornografis, misalnya

⁹ Adam Chawazi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 21.

¹⁰ Tri Suyatno "Pengaruh Pornografi Terhadap Perilaku Belajar Siswa (Studi Kasus : Sekolah Menengah X) dalam *Jurnal*, hlm. 4.

menyentuh alat kelamin buatan yang banyak dijual di toko-toko dan bandara¹¹ Pornografi dan pornoaksi adalah perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda. Anak-anak dan perempuan banyak yang telah menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun “pelaku sebagai korban”. Karena ini pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Hal ini bukan masalah baru, karena pada Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) telah melarang pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumannya.¹²

Segi historis terlihat bahwa KUHPidana kita dirancang bukan untuk mengantisipasi perkembangan internet seperti sekarang ini. KUHPidana dibuat sebelum internet mulai dikembangkan pada akhir tahun 1950-an dan awal 1960-an. Perbedaan jarak yang panjang dan landasan berfikir dari pembentuknya dengan keadaan zaman yang berkembang pada sekarang ini menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam penerapan KUHPidana terhadap persoalan *cyberporn*.

Dalam membahas konsep ponografi dan pornoaksi dalam konteks hukum pidana Indonesia, maka perlu diuraikan mengenai pidana dalam Bab XIV Buku Kedua dan Bab VI Buku Ketiga KUHP. Dalam kedua Bab tersebut, WirJono ProdJodikoro membagi dua jenis tindak pidana yakni:

¹¹ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), hlm. 87.

¹² Neng Djubaedah, *Persepektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 3.

1. Tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*). Untuk kejahatan melanggar kesusilaan terdapat pada Pasal 281 sampai dengan 299, sedangkan untuk pelanggaran golongan perama (kesusilaan) dirumuskan dalam Pasal 532 sampai Pasal 535.
2. Tindak pidana melanggar kesopanan (*zeden*) yang bukan kesusilaan, artinya tidak berhubungan dengan masalah seksual, untuk kejahatan kesopanan ini dirumuskan dalam jenis pelanggaran terhadap kesopanan (di luar hal yang berhubungan dengan masalah seksual) dirumuskan dalam Pasal 236 sampai dengan 547.¹³

Adanya Undang-Undang yang mengatur tentang pornografi adalah suatu langkah dari pemerintah untuk memberantas terjadinya tindak pidana pornografi tersebut. Bahkan pemerintah pun sudah membuat upaya lain untuk melakukan pemberantasan atas penyebaran konten pornografi khususnya di media internet, dengan dibuatnya sistem *Self filtering* (penyaringan sendiri), dan *filtering by design* (penyaringan terstruktur), adanya sistem-sistem tersebut upaya untuk menyaring konten-konten negatif yang tersebar di Internet.

Upaya pencegahan dan penanggulangan pornografi adalah mengurangi pembuatan pornografi dengan maksud untuk disebarluaskan. Tidak sedikit orang yang masih ragu bahwa apakah pornografi bisa berdampak terhadap timbulnya kejahatan seksual, memang pada dasarnya tidak setiap orang yang melihat materi-materi pornografi langsung berkeinginan untuk melakukan

¹³ Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2003), hlm. 111.

kejahatan seksual. Proses pengaruh pornografi pada setiap orang itu berbeda-beda, ada yang kecil efeknya, tetapi tidak sedikit pula yang menimbulkan efek yang besar sampai mengakibatkan perbuatan-perbuatan pidana seperti perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, kekerasan seksual sampai pembunuhan (aborsi).¹⁴ Demikian besar efeknya bukan hanya mengakibatkan pelanggaran norma-norma moral atau kesusilaan di dalam masyarakat. Maka dengan penegakkan hukumnya harus dilakukan sistem yang lebih berat dan tegas.

Telah teramat jelas bahwa pornografi dan pornoaksi itu perbuatan yang tidak memelihara akal sebagai salah satu tujuan hukum Islam. Akal sehat manusia tidak akan pernah menerima perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaannya demi kesenangan sesaat semata, demi materi duniawi semata. Bila dibandingkan antara tindak pidana pornografi dan pornoaksi dengan tindak pidana narkoba, ternyata tindak pidana pornografi mempunyai akibat yang lebih dahsyat daya rusaknya dibandingkan tindak pidana narkoba. Akibat tindak pidana pornografi dan pornoaksi berupa rusaknya pribadi pelaku, tatanan keluarga, masyarakat, bahkan bangsa.¹⁵

Hubungan perbuatan pornografi dan pornoaksi dengan pemilik tubuh pelaku, tentu tidak lepas dari prinsip kepemilikan tubuh sendiri bagi masing-masing pemilik tubuh. Kepemilikan tubuh yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi (kecuali pornoaksi yang dilakukan oleh suami istri yang sah dan

¹⁴ Neng Djubaedah, *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), hlm. 113.

¹⁵ Neng Djubaedah, *Pornografi Dan Pornoaksi*, hlm. 114

dilakukan di tempat atau ruangan tertutup dan terhormat) biasanya selalu berkaitan dengan perolehan sejumlah harta sebagai imbalan jasa bagi pemilik tubuh bersangkutan, baik ia sebagai model peragaan busana (kecuali busana muslim), model iklan, lukisan patung, penari, penyanyi, dan lain-lain, ataupun bagi orang atau badan usaha terkait yang bergerak di bidang pornografi atau pornoaksi.¹⁶

Dalam ajaran Islam, tubuh manusia merupakan amanah Allah bagi masing-masing pemilik tubuh yang bersangkutan, yang wajib dipelihara dan dijaga dari segala perbuatan dosa, perbuatan tercela, dan perbuatan yang merugikan diri pemilik tubuh itu sendiri dan masyarakat serta bangsa. Pemeliharaan tubuh dari segala aspek perbuatan terlarang dan tercela itu adalah demi keselamatan dan kemaslahatan hidup dan kehidupan untuk semua pihak, terutama pihak pemilik tubuh bersangkutan, baik ketika ia hidup di dunia maupun di akhirat kelak.

Tubuh sebagai amanah Allah SWT yang wajib dipelihara oleh setiap insan telah ditentukan dalam surat an-Nur ayat 30 dan 31 yang mengatur tentang tata busana dan tata pergaulan dalam keluarga dan masyarakat bagi laki-laki dan perempuan. Surat an-Nur menentukan bahwa:¹⁷

¹⁶ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi*, hlm. 88.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Syamil 2005), 353.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

يَصْنَعُونَ ﴿٢٤﴾

“Katakanlah kepada orang laki-laki beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ نِسَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ بِرِّهِنَّ أَوْ أَوْلِيَّ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِن زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٥﴾

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya beruntung”.

Dalam hukum Islam sejak abad ketujuh Masehi, perbuatan-perbuatan tersebut sudah dilarang secara tegas, karena teramat jelas kemudaratanya. Namun yang perlu segera dikemukakan adalah sampai saat ini masih ada pendapat bahwa hukum pidana Islam tidak sesuai dengan hak asasi manusia

karena melanggar hak kemanusiaan sebagai individu, kejam dan demoralisasi. Menurut mereka, tubuh bagi setiap orang adalah hak mutlak pribadi masing-masing individu dan bebas memperlakukan tubuhnya, termasuk memperlakukan tubuhnya untuk hal-hal yang pornografis atau untuk melakukan perbuatan-perbuatan pornoaksi.

Dalam hukum pidana Islam terdapat tiga delik *jarīmah* yaitu, *jarīmah ḥudūd*, *jarīmah qiṣāṣ* dan *diyāt* serta *jarīmah ta'zīr*. Adapun yang dimaksud *jarīmah ta'zīr* adalah hukum atas *jarīmah-jarīmah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.¹⁸ *Jarīmah* adalah tindakan-tindakan yang melanggar perbuatan-perbuatan dalam hubungan dengan tubuhnya dengan dirinya dan dengan manusia lainnya. Misalnya membuat kerusakan dimuka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan dan lain-lain.¹⁹

Dikalangan *fuqahā*, *jarīmah-jarīmah* yang hukumnya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan *jarīmah ta'zīr*. Jadi istilah *ta'zīr* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarīmah* (tindak pidana). Sanksi hukum dalam *ta'zīr* tidak mempunyai batas-batas hukum tertentu, karena dalam *syara'* hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari seringan-ringannya sampai seberat-beratnya. Oleh karena itu *jarīmah ta'zīr*

¹⁸ Drs. H Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 249.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 252.

merupakan hukuman bagi perbuatan *jarīmah* yang tidak ada ketetapannya dalam *nass* tentang hukumannya.²⁰

Dari definisi tersebut juga dapat dipahami bahwa *jarīmah ta'zīr* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenal hukuman *ḥād* dan tidak pula *kifārat*. Dengan demikian, inti dari *jarīmah ta'zīr* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan.²¹

Meskipun telah dijelaskan adanya ketentuan dan sanksi untuk pelaku pornografi tidak memungkinkan masih adanya pelanggaran tersebut seperti kasus yang pernah di tangani oleh Pengadilan Negeri Purwokerto dalam putusan nomor (270/Pid.B/2018/PN.Pwt). Dalam kasus tersebut Pelaku yang diketahui sebagai penjual es cream ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Tepatnya pada bulan September 2018 di lapangan bola Kabupaten Banyumas, terdakwa ingin dagangannya es creamnya laris sehingga pada saat mengetahui ada anak-anak SDN sedang berolahraga tolak peluru mendekati mereka kemudian terdakwa sengaja membujuk siswa siswa SDN tersebut yang terdakwa ketahui masih di bawah umur untuk membeli es cream yang dijual terdakwa dengan janji akan memperlihatkan video porno. Pelaku dalam dakwaan jaksa penuntut umum didakwa telah mempertontonkan produk pornografi berupa video dengan konten pornografi kepada anak-anak.

²⁰ Muhammad Syahrul, *Limitasi Hukum Pidana Islam* (Semarang: Wali songo pers, 2008), hlm. 34.

²¹ 'Abd al-Azīz Amir, *At- Ta'zīr fi Asy-Syarāh al-Islāmiyyāh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), hlm. 83.

Orang yang sudah dewasa jika melihat, mendengar, atau menyentuh benda-benda pornografi atau pornoaksi akan berbeda dengan orang yang masih anak-anak, atau orang yang belum dewasa. Bagi orang yang belum dewasa kemungkinan dapat mengendalikan diri dari pornografi atau pornoaksi masih ada, dibandingkan dengan orang yang belum dewasa. Sedangkan orang yang belum dewasa, dan usia remaja, lebih mudah dipengaruhi oleh pornografi dan pornoaksi baik yang dilihat, didengar, atau disentuh mereka.²²

Penulis memilih putusan ini untuk diteliti karena di dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 270/Pid.B/2018/Pn.Pwt yang menjadi korban adalah anak-anak yang masih berusia kisaran 11 sampai 12 tahun. Anak-anak ini masih duduk dibangku sekolah dasar, yang rasa keingin tahuannya masih membara-bara. Sudah dijelaskan di atas bahwa pornografi sangat berpengaruh terhadap kesehatan akal. Anak yang berperan sebagai penerus bangsa, tapi sejak kecil sudah dirusak akalnya itu sangat merugikan bangsa.

Terdakwanya sendiri adalah pemuda berusia 25 tahun. Pemuda ini juga seorang mahasiswa di Universitas terbuka di Purwokerto. Sangat disayangkan bahwa seorang mahasiswa yang mempunyai kedudukan tinggi dimata masyarakat dapat melakukan hal yang tidak terpuji. Alih-alih ingin dagangan es creamnya laris dia mengiming-imingi anak-anak dengan video yang berkonten pornografi. Terdakwa yang melakukan hal ini tidak sadar bahwa

²² Neng Djubaedah, *Pornoaksi dan Pornografi*, hlm. 140.

dirinya telah melakukan tindakan pidana, yang sudah jelas ada Pasal yang mengatur tentang ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti kasus tindak pidana pornografi dengan judul “Tindak Pidana Pornografi Terhadap Korban Anak Perspektif *Fiqh Jināyah* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 270/Pid.B/2018/Pn.Pwt)”

B. Definisi Operasional

Agar tidak menyimpang apa yang dimaksud, maka disini perlu dijelaskan dan dibatasi pengertian dari judul skripsi, yaitu:

1. Tindak Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

2. Pornografi

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun., percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk pesan lainnya melalui

berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

3. Anak di bawah umur

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2001 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatakan anak yang menjadi korban tindak pidana disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

4. *Fiqh Jināyah*

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jināyah*, yaitu suatu ilmu yang membahas tentang aturan berbagai kejahatan dan sanksi tentang pelaku kejahatan dan perbuatannya. segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukalaf* (orang yang dapat diberi kewajiban), sebagai hasil dari pemasalahan atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan Hadis. Sementara menurut Abdul Qadir Audah, pengertian dari hukum pidana Islam atau *jināyah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 270/Pid.B/2018/PN Pwt tentang penyebaran pornografi kepada korban anak di bawah umur?
2. Bagaimana sanksi terhadap tindak pidana pornografi pada anak persepektif *Fiqh Jināyah*?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pornografi pada anak dalam putusan nomor 270/Pid.B/2018/PN Pwt.
2. Untuk mengetahui ketentuan *Fiqh Jināyah* tentang sanksi terhadap pelaku tindak pidana pornografi kepada anak.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan mengenai pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pornografi kepada anak perspektif *Fiqh Jināyah*.

2. Secara Praktis

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pornografi kepada anak.

F. Telaah pustaka

Untuk menghindari terjadinya duplikasi penulis melakukan penelitian terdapat literatur sebelumnya, disini penulis tidak menemukan penelitian yang sama, namun ada beberapa yang terkait di antaranya adalah:

Judul	Persamaan	Perbedaan
Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 01/Pid.B/2015/PN.Mks)” ²³ Karyanya memuat tentang analisis dalam penerapan hukum Tindak Pidana Elektronik dan Pornografi.	Menjelaskan tentang tindak pidana pengaksesan sistem elektronik berbaur konten pornografi. Penanggulangan kejahatan pornografi melalui media elektronik menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi	Menjelaskan tentang sanksi tindak pidana mempertontonkan video yang berkonten pornografi terhadap anak, dilihat dari Undang-Undang perlindungan anak, dan Undang-Undang pornografi. Dalam skripsi saya nanti juga membahas mengenai sanksi pidana dalam hukum Islam.
Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Menyiarkan dan Menyebarkan Pornografi	Mengkaji mengenai ketentuan yang telah ditentukan dalam perUndang-Undangan terkait Pornografi	penelitian yang dilakukan peneliti lebih kepada pertanggung jawaban pidana terhadap

²³ Dalle Ambotang, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 01/Pid.B/2015/PN.Mks)”, *Skripsi*, Makasar: Universitas Hasanuddin, 2016.

<p>“Cyberporn” (Studi Kasus Putusan Nomor 1302/Pid.B/2008/PN.Mks)²⁴ Fokus penelitian ini pada pendekatan yuridis sosiologis</p>	<p>(<i>cyberporn</i>).</p>	<p>kepemilikan website pornografi, dalam dunia maya atau <i>cyberporn</i>. Sedangkan dalam penelitian saya nanti akan memfokuskan pertimbangan hakim terhadap hukuman pidana tindak pornografi dalam kasus mempertontonkan konten pornografi kepada anak-anak.</p>
<p>Skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Penyebaran Pornografi (Studi Putusan Nomor: 604/Pid.B/2014/PN.TJK)”²⁵ Fokus pembahasannya adalah menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dan penerapan sanksi dalam memutus perkara pelaku residivis tindak pidana penyebaran pornografi melalui media sosial</p>	<p>Dalam pertimbangan hakim untuk memutus perkara tindak pidana pornografi berlandaskan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.</p>	<p>dalam skripsi saya akan membahas penerapan sanksi tindak pidana pornografi yang terdakwa bukan merupakan Residivis, bahkan pelakunya sendiri tidak sadar bahwa perbuatannya itu merupakan pelanggaran hukum. Dan juga dilihat dalam presepektif <i>fiqh jināyah</i></p>

²⁴ Alfi Quthni Aswad, Analisis Yuridis Tindak Pidana Menyiarkan dan Menyebarkan Pornografi “Cyberporn” (Studi Kasus Putusan Nomor 1302/Pid.B/2008/PN.Mks), *Skripsi*, Makasar: UIN Alauddin Makassar, 2016.

²⁵ Agung Priyanto “Analisis Penerapan sanksi Pidana Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Penyebaran Pornografi (Studi Putusan Nomor: 604/Pid.B/2014/PN.TJK)”, *Skripsi*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika pembahasannya dalam 5 (lima) bab, sebagaimana tersebut di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, pada bab ini menjelaskan tentang tindak pidana pornografi dilihat dari *Fiqh Jināyah* dan Undang-Undang, teori *ta'zīr* meliputi definisi *ta'zīr*, dasar hukum *jarīmah ta'zīr*, tujuan dan syarat-syarat *jarīmah ta'zīr*, ruang dan pembagian *jarīmah ta'zīr*, hukum sanksi *ta'zīr*, macam-macam sanksi *ta'zīr*.

BAB III METODELOGI PENELITIAN, membahas mengenai jenis penelitian, sumber data, dan analisis data hukum pidana Islam dari Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto, mengenai Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 270/Pid.B/2018/PN.Pwt tentang mempertontonkan video dengan konten pornografi kepada anak-anak.

BAB IV ANALISIS DATA, memaparkan mengenai hasil yang diperoleh dari proses meneliti data-data dari Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 270/Pid.B/2018/PN.Pwt tentang mempertontonkan video dengan konten pornografi kepada anak-anak.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini memuat cakupan hasil penelitian dalam bentuk simpulan. Adanya saran sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian ini secara akademis.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi yang melanggar aturan tersebut, dan menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.²⁶

Hukum pidana yang dimaksud disini adalah hukum pidana material, bukan hukum pidana formal (hukum acara pidana). Hukum pidana material adalah peraturan atau norma hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidanakan, siapa yang dapat dipidana, dan apa macam sanksi pidana yang dijatuhkan. Dengan kata lain hukum pidana (material) adalah keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur perbuatan seseorang atau badan yang dilakukan dengan salah dan melanggar hukum pidana serta diancam dengan sanksi pidana. Sedangkan hukum pidana formal (hukum acara pidana) adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana material. Dengan kata

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2002), hlm. 1.

lain hukum pidana formal adalah segala peraturan atau hukum yang mengatur tindak-tindakan aparaturnegara apabila diduga terjadi perbuatan pidana menurut hukum pidana material.²⁷

Hukum Pidana itu bukan suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Sehingga segala peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelanggaran (*overtredingen*), kejahatan (*misdrijven*), dan sebagainya diatur oleh hukum pidana (*strafrecht*) dan dimuat dalam suatu kitab Undang-Undang yang disebut “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*wetboek van strafrecht*) yang disingkat dengan KUHP (WvS). Maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana adalah suatu peraturan yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran yang diperbuat oleh manusia terhadap manusia yang lain.²⁸

Hukum pidana bersifat siksaan atau penderitaan yang dijatuhkan terhadap orang atau badan karena melakukan tindak pelanggaran atau kejahatan yang ditentukan oleh Undang-Undang yang ditentukan oleh Undang-Undang pidana (hukum pidana). Tujuan hukum pidana menjatuhkan sanksi pidana terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan melanggar Undang-Undang hukum pidana adalah sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir) dengan tujuan untuk melindungi

²⁷ Umar Said Sugianto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 234.

²⁸ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 160.

kepentingan umum atau kepentingan masyarakat.²⁹ Yang dimaksud dengan kepentingan hukum atau hak hukum yang harus dilindungi oleh Undang-Undang, yaitu:

- a. Jiwa/nyawa seseorang.
- b. Badan seseorang.
- c. Kehormatan seseorang.
- d. Kesusilaan seseorang.
- e. Kemerdekaan seseorang (agama, kepercayaan, dan politik).
- f. Harta benda seseorang.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perubahan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Undang-Undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum. Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu.³⁰

a. Tindak pidana materil (*material delict*)

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material.

²⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Aneka Cipta, 1994), hlm.10.

³⁰ Adami Chazwi, *Teori-Teori Pidana & Batasan Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), hlm, 126.

b. Tindak pidana formal (*formeel delict*)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal. Adapun beberapa pengertian tindak pidana dalam arti (*strafbaarfeit*) menurut pendapat ahli adalah sebagai berikut:³¹

Moeljanto mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditunjukkan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materil dan formil sebagai berikut:³²

- 1) Penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
- 2) Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana.
- 3) Penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukuman pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu

³¹ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 54.

³² Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm, 21.

kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa didalam perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perUndang-Undangan yang ada, atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukuman yang berupa pidana.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Beserta Bentuk Hukum Pidana

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-Undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, sedangkan dari sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perUndang-Undangan yang ada.³³

Dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.

³³ Adami Chazwi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hlm. 79.

- d. Unsur akibat konstitutif.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana.

Macam-macam hukuman (pidana), yaitu hukuman pokok, hukuman tambahan dan hukuman bersyarat. Macam-macam hukuman pokok yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman tutupan, dan hukuman denda. Yang termasuk hukuman tambahan yaitu, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Sedangkan dalam hukuman bersyarat yaitu, anak-anak yang belum mencapai umur 16 (enam belas) Tahun, penjatuhan pidana penjara setinggi-tingginya 1 (satu) Tahun.

Bentuk sanksi tindak pidana dalam KUHP hanya terbatas dua macam hukuman pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 bagian Buku I, yaitu:³⁴

- a. Hukuman Pidana Pokok (*hoofd straffen*).
- b. Hukuman Tambahan (*bijkomende straffen*).

Yang dimaksud dengan pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman-hukuman lain. Oleh sebab itu, pidana pokok dapat dijatuhkan kepada pelanggar hukum dengan tersendiri: dan/atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan. Tetapi

³⁴ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), hlm.177-178.

antara pidana pokok tidak dapat dijatuhkan bersama, sebab sistem pidana menurut KUHP menganut suatu asas bahwa “*tidak ada penggabungan dari pidana pokok*”. Di samping itu ditetapkan secara minimum umum, artinya untuk segala kejahatan dan pelanggaran apa saja, pidana yang paling rendah dapat dijatuhkan oleh hakim, berupa pidana penjara atau kurungan 1 (satu) hari, dan untuk pidana denda 25 (dua puluh lima) sen.

Pidana tambahan atau hukuman tambahan ialah hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok. Oleh sebab itu pidana ini tidak dapat dijatuhkan tersendiri, melainkan selalu dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. Jadi pidana ini tidak berdiri sendiri, melainkan masih memerlukan bentuk pidana pokok dalam memberikan penjatuhan hukum bagi pelaku kejahatan. Untuk itu selain hukuman kurungan biasa, KUHP mengenal juga hukuman kurungan pengganti, yaitu apabila yang dikenakan hukuman denda dengan tidak dapat membayar denda atau tidak mau membayar denda, maka hukuman denda itu diganti dengan hukuman kurungan Pasal 30 ayat 3 KUHP.

Selain tersebut diatas, perlu juga disampaikan jenis pemidanaan yang ada pada realitas praktek hukum peradilan di Indonesia yaitu pidana bersyarat. Jadi seseorang yang dijatuhi putusan pidana bersyarat tidak perlu menjalani putusan tersebut, asal ia tidak melanggar syarat-syarat yang ditentukan, di dalam waktu tertentu. Dimana seseorang yang dijatuhi pidana bersyarat harus mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan itu disebut masa percobaan, masa percobaan ini boleh melebihi 2 (dua) tahun.

B. Tinjauan Umum Mengenai *Jarīmah*

1. Pengertian *Jarīmah*

Kata *jarīmah* berasal dari kata *jarāma*, *yajrīmu*, *jarīmatan* yang berarti “berbuat dan memotong”. Kemudian secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata *jarīmah* juga berasal dari kata *ajrāma yajārimu* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan dan menyimpang dari jalan yang lurus.”³⁵ Istilah *jarīmah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Jadi dalam hukum positif *jarīmah* diistilahkan dengan delik atau tindak pidana.

Berbicara mengenai tindak pidana, tidak akan terlepas atas dua hal yakni seseorang atau sekelompok yang melakukan perbuatan yang melanggar suatu aturan (*jarīmah*) dan akibat dari perbuatannya tersebut akan dikenakan sanksi (*uqubah*) berdasarkan dengan peraturan yang ada. Berdasarkan pemaparan diatas maka bisa disimpulkan bahwasannya *fiqh jināyah* adalah suatu ilmu yang membahas tentang aturan berbagai kejahatan dan sanksi tentang pelaku kejahatan dan perbuatannya.³⁶

Selain itu *jarīmah* menurut bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia

³⁵ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 14.

³⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), hlm. 138.

karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama). Pengertian *jarīmah* menurut istilah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang *syara'*, yang diancam dengan hukuman *ḥād* atau *ta'zīr*. Menurut pengertian tersebut suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana, apabila bertentangan dengan Undang-Undang dan diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum (Undang-Undang), artinya hukum tidak melarangnya dan tidak ada hukumannya dalam Undang-Undang maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana.³⁷ Dalam hal ini tindak pidana juga dapat disebut dengan *jināyah* yang berarti suatu kejahatan atau tindakan kriminal.

2. Unsur-Unsur *Jarīmah*

Adapun unsur-unsur dari *jarīmah* dikelompokkan menjadi dua yaitu:³⁸

- a. Unsur umum *jarīmah* yang merupakan unsur yang terdapat dalam setiap jenis *jarīmah*. Sehingga setiap *jarīmah* yang terjadi akan memenuhi unsur sebagaimana berikut dan apabila tidak memenuhi maka tidak dapat dihukumi:

- 1) *Al-Rukn al-Shar'iy* merupakan setiap tindakan pidana yang dilakukan harus memiliki suatu hukum atau aturan yang mengatur.

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jināyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 10.

³⁸ A. Djaluli, *Fiqh Jināyah, (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 12.

- 2) *Al-Rukn al-Madi* merupakan perbuatan tersebut memang sudah terjadi.
 - 3) *Al-Rukn al-Adabiy* merupakan seseorang atau kelompok yang mampu secara hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.
- b. Unsur khusus *jarīmah* merupakan setiap unsur yang terdapat pada jenis *jarīmah* yang lain. Sebagaimana kasus mengambil harta orang lain maka tergolong *jarīmah* pencurian atau menghilangkan nyawa manusia termasuk *jarīmah* pembunuhan.
3. Macam-Macam *Jarīmah*

Sementara ulama *fiqh* membagi *jarīmah* dilihat dari berbagai segi: *jarīmah* dari segi berat dan ringannya hukum, *jarīmah* menurut niat si pelaku, *jarīmah* didasarkan sikap berbuat atau tidak berbuat, dan *jarīmah* bila dilihat dari siapa yang menjadi korban.³⁹

- a. *Jarīmah Ḥudūd* yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditemukan oleh *nass*, yaitu hukuman *ḥād* (hak Allah). Hukuman *ḥād* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*Ulil Amri*). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam *jarīmah ḥudūd* ada tujuh, yaitu a) zina, b) *qazaf* (menuduh zina), c) pencurian, d) perampokan

³⁹ Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta; Mahameru Press, 2017), hlm. 69.

atau (*hirābah*), e) pemberontakan (*al-baghyu*), f) minum-minuman keras, dan g) *riddah* (murtad).

- b. *Jarīmah qiṣāṣ* dan *diyāt* yaitu perbuatan yang diancam dengan hukum *qiṣāṣ* dan *diyāt*. Baik hukuman *qiṣāṣ* maupun *diyāt* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman *ḥād* yang menjadi hak Allah semata. Hukum *qiṣāṣ diyāt* penerapan ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *qiṣāṣ* bisa berubah menjadi *diyāt*, hukuman *diyāt* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus. Yang termasuk dalam kategori *jarīmah qiṣāṣ diyāt*: (a) pembunuhan sengaja (*al-qatl al-‘amd*), (b) pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-‘amd*) (c) pembunuhan keliru (*al-qatl al khata’*) (d) penganiayaan sengaja (*al-jarḥ al-‘amd*) (e) penganiayaan salah (*al-jarḥ al-khata’*).

- c. *Jarīmah ta’zīr* yang mana terbagi atas tiga kelompok:

- 1) *Jarīmah hudūd* atau *qiṣāṣ/diyāt* yang mana tidak memenuhi persyaratan sebagai contoh mencuri aliran listrik dan percobaan pembunuhan.
- 2) *Jarīmah* yang telah ditentukan al-Qur’an namun tidak dengan sanksinya sebagai contoh penghinaan, saksi palsu dan tidak melaksanakan amanah.
- 3) *Jarīmah* yang ditentukan oleh *Ulil Amri* untuk kemaslahatan umum sebagai contoh *jarīmah* lalu lintas.

Hukuman dalam *jarīmah ta'zīr* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian *syari'* mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarīmah*.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pornografi

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) pornografi didefinisikan sebagai berikut:

1. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan napsu birahi.
2. Bahan bacaan yang dengan sengaja semata-mata dirancang untuk membangkitkan napsu birahi atau seks.⁴⁰

Secara etimologi menurut Adami Chazawi, mengemukakan bahwa artinya pornografi berasal dari dua sukua kata, yakni porno dan grafi. Porno artinya suatu perbuatan yang Asusila (berkaitan dengan seksual), sedangkan grafi adalah gambar atau tulisan yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat Asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.⁴¹ Istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pornographia* yang secara harfiah diartikan sebagai tulisan atau penggambaran tentang pelacur atau tubuh manusia dan perilaku seksual manusia dengan tujuan untuk membangkitkan rangsangan seksual.

⁴⁰ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi II*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 782.

⁴¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 22.

Penggunaan istilah pornografi dapat dijumpai dalam beberapa situasi, yaitu sebagai berikut.⁴²

1. Pornografi sebagai media atau produk media, ini adalah penggunaan istilah yang paling baku dan formal. Contoh pada kalimat: media-media pornografi sangat berbahaya bagi moral masyarakat.
2. Pornografi sebagai kata sifat yang mengandung nilai-nilai amoralitas. Contohnya pada kalimat: cara bicara orang itu menjurus ke pornografi.

Penggunaan istilah pornografi sangat populer pada saat terjadi pro dan kontra tentang Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Namun dalam KUHPidana Indonesia yang berlaku saat ini, tidak digunakan istilah pornografi, tetapi hanya dirumuskan sebagai berikut:

1. Tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan (Pasal 282-283 KHUPidana)
2. Tulisan, gambar atau benda yang mampu membangkitkan atau merangsang nafsu birahi (Pasal 532-533 KHUPidana).

Mengenai tindak pidana yang melanggar kesusilaan diatur dalam Pasal 282 Kitab Hukum Undang-Undang Pidana yang berbunyi sebagai berikut:⁴³

1. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan,

⁴² Abu Abdurrahman Nusantara, *Menepis Godaan Pornografi* (Jakarta, Darul Falah, 2005), hlm. 29.

⁴³ Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Bhafana Publishing, 2017), hlm. 86-87.

gambaran atau benda tersebut, memasukan dalam galeri atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukan sebagai bisa di peroleh, diancam dengan pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

2. Barang siapa yang menyiarkan, mempertunjukkan kepada umum menempelkan, ataupun disiarkan, dipertunjukkan kepada umum atau ditempelkan, memasukkan ke dalam negeri atau menyimpan atau dengan terang-terangan menyiarkan tulisan, menawarkan tidak atas permintaan orang atau menunjukan bahwa oleh didapat tulisan, gambar atau barang yang melanggar kesusilaan, jika ia terus dapat menyangka bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar kesusilaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya dan,
3. Kalau melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama itu oleh yang berasal dijadikan pekerjaan atau kebiasaan, dapat dijatuhkan hukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima ribu rupiah.

Tindak pidana kesusilaan yang ada dalam KUHP tidak dapat menjangkau tindak pidana pornografi yang semakin kompleks. Pada Tahun 2008 diUndangkanlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Sebagai landasan filosofi dari Undang-Undang tersebut sebagaimana ditegaskan didalam konsideran Undang-Undang Pornografi

adalah bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pengertian yang bersifat umum atau abstrak dan tidak digunakannya istilah tertentu inilah yang menyebabkan beberapa kasus pornografi tidak dapat dijerat, karena Pasal-Pasal tersebut dinilai tidak jelas dan multitafsir. Oleh karena itu Rancangan KUHPidana 2005 merumuskan tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi dengan menggunakan istilah pornografi dan memberikan pengertiannya didalam Buku I tentang Ketentuan Umum, yaitu pada Pasal 203 Rancangan KUHPidana 2005, yang isinya sebagai berikut:

“Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika”.

1. Pornografi Dalam KUHP

Buku Kedua Bab XIV dan Buku Ketiga Bab VI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) mengatur mengenai rumusan-rumusan kejahatan dan pelanggaran kesusilaan, dimana kaidah-kaidah dalam Pasal-Pasal di ke dua bab tersebut tarkait erat dengan bahasa mengenai pornografi. KUHP yang berlaku saat ini tidak menggunakan istilah tindak pidana pornografi untuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pornografi, tetapi menggunakan istilah tindak pidana terhadap kesusuilaan.

Umumnya kata “pornografi” sebagai istilah menunjuk pada tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan atau tulisan. Sedangkan kata “pornoaksi” digunakan sebagai istilah untuk menunjuk perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan cabul. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa yang menjadi obyek dari tindak pidana pornografi dan pornoaksi seperti yang ramai dibicarakan sekarang ini merupakan bagian integral dari tindak pidana terhadap kesusilaan.

Pornografi dalam KUHP Indonesia diatur dalam Pasal 282 mengenai kejahatan pornografi, Pasal 283 mengenai kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa, Pasal 283 mengenai kejahatan pornografi dalam menjalankan mata pencahariannya.

Teori hukum pidana mengenai dua cara perumusan delik, yakni delik formal dan delik material. Pada delik formal yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (berserta hal/keadaan lainnya) dengan

mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Kedua, delik material selain merumuskan tindakan yang dilarang dilakukan, juga merumuskan kondisi akibat yang ditimbulkan karena tindakan terlarang tersebut. Jadi baru dapat dikatakan suatu perbuatan memenuhi unsur suatu Pasal jika terpenuhi dua unsur tersebut, yakni perbuatannya dan akibat yang ditimbulkannya (*voltooid*).⁴⁴

Melalui dua cara perumusan Pasal tindak pidana tersebut, pada akhirnya memiliki konsekuensi dalam penegakan hukumnya. Cara perumusan delik formil dari sudut pandang hukum prosedural atau acara meringankan penegakan hukum khususnya dalam melakukan penuntutan dan pembuktian. Dalam penuntutan delik-deliknya material, setidaknya jaksa/penuntut umum harus menyebutkan secara lengkap unsur-unsur tindak pidananya yang bersangkutan dan hubungan kausal antara perbuatan dan akhirnya harus ditetapkan dan dibuktikan. Pasal-Pasal dalam tindak pidana kesusilaan di KUHP menunjukkan hanya dalam Pasal 533 ayat (1), ayat (2), ayat (3), yang mengindikasikan rumusan deliknya berupa delik material.

Sedangkan mengenai kualifikasi perbuatan, perbedaan mendasar kualifikasi tindak pidana kejahatan dan pelanggaran pornografi, khususnya antara Pasal 282 dengan Pasal 522 adalah mengenai rumusan “menyerang/melanggar perasaan kesusilaan” dan rumusan “membangkitkan/menimbulkan nafsu birahi para remaja”. Dapat diuraikan

⁴⁴ E.Y Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2003), hlm. 236-237.

bahwa sama dengan jika dapat membangunkan nafsu seksual yang terpendam menimbulkan bayangan atau angan-angan perbuatan seksual atau menimbulkan keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual. Akan sangat lain dengan arti “menyerang/melanggar perasaan kesusilaan dalam Pasal 282. Di sini, batas sifat obyeknya (gambar atau buku) sukar ditemukan sehingga menurut beliau harus diletakkan kepada anggapan dan putusan hakim.

Burhan Bungin memberikan penekanan pada “aksi” yang “sengaja atau tidak sengaja” untuk memancing bangkitnya nafsu seksual dari orang yang melihatnya.⁴⁵ Berbeda halnya dengan Pasal 281 KUHP, unsur “sengaja” merupakan syarat mutlak sebuah perbuatan untuk dimasukkan sebagai tindak yang merusak kesusilaan umum. Dalam Pasal 281 merupakan Pasal yang mungkin dapat dibandingkan dengan pornoaksi yang dimaksud oleh pencetus rumusan pornoaksi. Dalam konstruksi tindak pidana KUHP Pasal 281 dikenal kejahatan merusak kesusilaan dihadapan umum. Pasal 281 menyebutkan:

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau benda sebanyak-banyaknya Rp. 4500, 1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka merusak kesusilaan di hadapan umum; 2. Barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.”

Perbuatan yang merusak kesusilaan (*schennis der eerbaarheid*) adalah perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Kesusilaan yang dirusak sebenarnya adalah apa yang dirasakan sebagai kesusilaan

⁴⁵ Burhan Bungin, *Pornomedia Konstruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks di Media Massa* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 129.

oleh segenap orang dalam suatu masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa yang tersinggung adalah rasa susila dari semua orang dalam masyarakat tersebut. Rumusan tersebut merupakan rumusan yang sifatnya abstrak sebab perbuatan-perbuatan yang dirumuskan oleh pembentuk Undang-Undang isi dan wujud konkritnya tidak dapat ditentukan (wujud konkritnya sangat banyak bahkan tidak terbatas atau wujud perbuatannya baru dapat diketahui pada saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna).⁴⁶ Van Bemmelen memberikan uraian mengenai pengertian “merusak kesusilaan” yakni: pelanggaran kehormatan kesusilaan dimuka umum ialah terjemahan dari “*outrage public a la pudeur*” dalam Pasal 303 *Code Penal*.⁴⁷ Ini dapat ditafsirkan sebagai “tidak ada kesopanan di bidang seksual”.

Jadi sopan ialah tindak atau tingkah laku yang seseorang tidak malu apabila orang lain melihatnya atau sampai mengetahuinya dan juga oleh karenanya orang lain itu umumnya tidak akan terperanjat apabila melihat atau sampai mengetahuinya.⁴⁸

Mengenai tindak pidana kesusilaan KUHP menunjukkan sikap yang agak restriktif dengan menciptakan suatu karya legislatif dalam lapangan yang tidak lebih dari yang diperlukan. Hal ini tercermin dengan tidak mudahnya akan menjadi suatu perbuatan yang tercela menjadi suatu delik

⁴⁶ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3 bagian Khusus Delik-Delik Khusus* (Bina Cipta, 1986), hlm. 177-178.

⁴⁷ Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti* (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 33-34.

⁴⁸ Laden Marpaung, *kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 33-34.

yang dapat dipidanakan. KUHP dalam hal ini mengikuti *Code Penal* Perancis yang mengadakan pembatasan secukupnya terhadap delik-delik mengenai kesusilaan.⁴⁹ Dengan mengurai konsep kejahatan yang merusak kesusilaan umum, dapat dilihat mengenai rumusan pornoaksi yang berkembang akhir-akhir ini cenderung kabur jika ditransformasikan dalam konstruksi tindak pidana dalam KUHP mengingat sifat perbuatannya yang abstrak dan sulitnya memberikan limitasi *definitive* yang kongkrit serta implementatif.

Pengertian kesusilaan yang dimuat KUHP sangatlah luas dan belum ada penjelasan khusus mengenai ruang lingkup tindak pidana pornografi anak. Sesuai pertimbangan pada Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 bahwa peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pornografi yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga dianggap perlu dibuat Undang-Undang baru yang secara khusus mengatur tindak pidana pornografi ini.⁵⁰

Pornografi sebagai delik kesusilaan dalam kehidupan sosial masyarakat tidak pernah terlepas dari adanya kejahatan. Menurut Boger,

⁴⁹ Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indoneisa* (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 20-21.

⁵⁰ Ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tentang Pornografi.

22 kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari Negara berupa penderitaan (hukuman) dan kejahatan merupakan sebagian dari perubahan immoral.⁵¹

Masyarakat secara umum menilai pornografi sebagai bentuk penyimpangan/kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dimasyarakat. Sifat pornografi yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral dan agama. Permasalahan seks merupakan ruang sangat privasi dan bukan untuk dipertontonkan atau disebarluaskan pada semua orang,

Sementara kartini kartono yang menyatakan, bahwa secara sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam Undang-Undang, maupun yang belum tercakup dalam Undang-Undang).⁵²

Delik kesusilaan dalam KUHP Indonesia pengaturannya dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, yang diatur dalam Pasal 281-303 KUHP sementara dalam Buku III tentang Pelanggaran Kesusilaan diatur dalam Bab VI Pasal 532-547 KUHP.

⁵¹ B. Simanjuntak dan II. Pasaribu, *Kriminologi* (Bandung: Tarsito, 1984), hlm. 45.

⁵² Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 126.

Kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281-303 KUHP, meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a. Melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281);
- b. Menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283 KUHP);
- c. Melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan melakukan dengan melakukan atau memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296 KUHP);
- d. Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297 KUHP);
- e. Berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299 KUHP);
- f. Berhubungan dengan minuman yang memabukan (Pasal 300);
- g. Menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301 KUHP);
- h. Penganiayaan hewan (Pasal 302 KUHP);
- i. Perjudian (Pasal 303 KUHP).

Sementara perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam “pelanggaran kesusilaan” yang diatur dalam Buku III KUHP (Pasal 532-547) adalah sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535 KUHP);

- b. Berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539 KUHP);
- c. Berhubungan dengan perilaku tindak susila terhadap hewan (Pasal 540,541 dan 544 KUHP);
- d. Meramal nasib/mimpi (Pasal 545 KUHP);
- e. Menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberikan pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546 KUHP);
- f. Memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 547 KUHP).

Dalam penentuan delik-delik kesusilaan, hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat, misalnya meninggalkan orang yang perlu ditolong, penghinaan dan membuka rahasia.⁵³

Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hubungan seksual (*behaviour as to right or wrong, especially in relation to sexual matter*).⁵⁴

Secara singkat dan sederhana, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Dalam KBBI, kesusilaan diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab, sopan santun, dan

⁵³ Tongat, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP* (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 109.

⁵⁴ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 3.

perilaku Asusila.⁵⁵ Namun, untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkungannya tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat. Hal ini suatu yang wajar, karena realitas masyarakat yang beragam dengan nilai hidup berbeda-beda.

2. Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Perbuatan pidana pornografi adalah perbuatan yang berkaitan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Unsur dalam tindak pidana ada (2) dua yaitu perbuatan dan objeknya. Unsur perbuatan tindak pidana pornografi yaitu:

- a. Memproduksi
- b. Membuat
- c. Memperbanyak
- d. Menggandakan
- e. Menyebarkan

⁵⁵ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 980.

Hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan, pernyataan yang ditujukan untuk pengelompokan sosial tersebut sepenuhnya benar, yang sepenuhnya mencapai tujuannya dengan memuaskan semua. Rindu akan keadilan yang dianggap secara psikologis, adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang tidak ditemukannya sebagai seorang individu dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan keadilan.⁵⁶

Batasan minimal sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda yang terdapat dalam beberapa ketentuan pidana Undang-Undang Pornografi merupakan pilihan yang tidak menyenangkan bagi pelaku. Apalagi ketika perbuatan pidana pornografi dilakukan oleh suatu korporasi, maka sanksi yang harus diterima sangatlah berat.

Berdasarkan adanya beberapa aliran dalam penjatuhan pidana, maka tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Pornografi lebih berpedoman pada aliran klasik. Aliran klasik menitik beratkan pada perbuatan dan tidak pada orang yang melakukan perbuatan pidana. Undang-Undang Pornografi lebih memperhatikan kualitas perbuatan pidana dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana. Misalnya, ketika perbuatan pidana pornografi melibatkan anak-anak sebagai korban, maka sanksi pidananya lebih diperberat.

Didalam hukum tanggung jawab atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada

⁵⁶ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum* (Bandung: Nusa Media. 2006), hlm, 48.

pelanggaran. Didalam hukum pidana pertanggungjawaban dikenal dengan konsep *liability* setiap orang yang melakukan kesalahan dalam hukum pidana dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Sedangkan pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) atas perbuatan yang telah melanggar hukum.

Didalam UU Pornografi terdapat 10 Pasal yang merupakan pemidanaan bagi para Pelaku Tindak Pidana Pornografi. Dimana masing-masing Pasal memuat ketentuan pidana penjara dan pidana denda. Ketentuan pidana tersebut dapat berupa pidana tunggal atau pidana kumulatif, artinya hakim dapat saja menjatuhkan pidana penjara atau pidana denda ataupun pidana penjara dan pidana denda karena menggunakan frase “dan/atau”.

Didalam ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

“setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus

limam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah)".⁵⁷

Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

“setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”

Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya”.

3. Pornografi dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi ditujukan untuk menjujukan kesejahteraan umum, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik.⁵⁸

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indoneisa Pasal 29 Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

⁵⁸ Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Mengingat pornografi pada dunia maya merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet sebagai media dalam melakukan tindak pidana, maka ketentuan Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:⁵⁹

“setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Kemudian Pasal 45 UU ITE menyatakan bahwa:

“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 27 ayat (1) UU ITE, bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana yang cukup sering terjadi. Penyebarannya yang melalui media elektronik menjadi modus penyebaran saat ini, hal ini membuat kerugian yang lebih

⁵⁹Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

besar terhadap korban karena penyebarannya yang sangat mudah dan cepat diakses oleh umum.⁶⁰

Menurut penjelasan Pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa:

- a. Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirim dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
- b. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirim Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
- c. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana.

UU ITE sendiri tidak memberikan pengaturan secara khusus yang memeriksa perkara pidana informasi dan transaksi elektronik oleh

⁶⁰ L. Heru Sujamawardi, *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* (Volume 9: 2018), hlm, 97.

karenanya sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Pasal 41 UU ITE berlaku model pembuktian yang diatur pemeriksaan di sidang pengadilan tidak pemeriksaan di sidang pengadilan tidak lain untuk mengumpulkan fakta hukum yang diperoleh berdasarkan alat bukti yang sah di depan persidangan.

Dalam konsep pertanggung jawaban pidana harus dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum perbuatannya.⁶¹ Pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana. Jadi pertanggungjawaban pidana pada dasarnya adalah berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya pemidanaan dan konsekuensi hukum.

D. Sanksi Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Islam

Dalam *perspektif* Islam, pembicaraan tentang pornografi tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang aurat, berpenampilan seronok. Unsur yang penting dalam konsep pornografi adalah melanggar kesusilaan dan membangkitkan nafsu seks. Sedangkan terminologi Islam persoalan tersebut erat kaitannya dengan persoalan aurat dan pakaian. Karena yang disebut aurat dalam Islam adalah bagian tubuh manusia yang tidak boleh diperlihatkan atau harus ditutupi karena dapat menimbulkan rasa malu dan membangkitkan nafsu

⁶¹ Bambang Poenomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indoneisa, 2012), hlm. 46.

seks orang yang melihatnya. Sementara itu pakaian merupakan alat yang digunakan untuk menutupi aurat yang dimaksud. Sedangkan berpenampilan seronok menggambarkan seseorang dalam berpakaian yang cenderung seronok atau mencirikan penampilan yang tidak terhormat. Penampilan yang dimaksud merupakan gabungan dari pemahaman seseorang tentang batasan aurat dan cara berpakaian.⁶²

Dari beberapa pemaparan diatas, maka menurut hukum Islam, perbuatan pornografi/aksi dinilai sebagai sesuatu yang melanggar karena menampakkan aurat yang wajib ditutup, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nur ayat 31 ayat yang berbunyi:⁶³

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-

⁶² Kutbuddin Aibaj, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Teras 2004), hlm. 4-5.

⁶³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: PT, Syamil 2005), hlm.

wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.

Dalam hukum positif, tindak pidana pornografi terus-menerus berkembang seiring dengan dinamika dan nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat bukan hanya mengacu pada tindakan atau perbuatan seseorang namun sudah menjadi semacam ideologi yang hidup subur ditengah-tengah masyarakat modern, dengan simbol utama perjuangan pelecehan seksualitas wanita.

Oleh karena itu, hukum Islam menyatakan jelas dan tidak mengambang tentang pornografi menurut pandangan produk grafis (tulisan, gambar, film), baik dalam bentuk majalah, tabloid, VCD, DVD, film-film atau acara-acara televisi, situs-situs porno di internet atau baca-bacaan porno lainnya. Penyebaran pornografi menjadi terfasilitasi dengan adanya internet, sudah bukan rahasia lagi kalau media ini menyediakan materi porno, baik dalam bentuk gambar, cerita film maupun *chatting*. Materi pornografi bukan hanya melalui situs, tapi juga berbagai *mailing list*.

Ketentuan sanksi tindak pidana pornografi, tidak terdapat dalam ketentuan syariah Islam. Maka karena itu, apabila sanksi tindak pidana pornografi tidak terdapat dalam ketentuan syariah Islam, maka dapat ditentukan melalui lembaga *ta'zīr*. Dalam hukum Islam, prinsip penentuan hukum dan hukuman yang belum diatur di dalam *syari'at* secara tegas dan

baku, dapat ditentukan berdasarkan hukum *ta'zīr* yang kebijakannya lebih diserahkan kepada pemerintah atau pemegang otoritas yang berkompeten.⁶⁴

1. *Pengertian Jarīmah Ta'zīr*

Seperti telah dijelaskan di muka bahwa setiap tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh al-Qur'an maupun oleh Hadis disebut sebagai tindakan pidana *ta'zīr*. Misalnya tidak melaksanakan amanah, menghasab harta, menghina orang, menghina agama, menjadi saksi palsu, dan suap. Bentuk lain dari *jarīmah ta'zīr* adalah kejahatan-kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh *Ulil Amri* tetapi sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syariah, seperti peraturan lalu lintas, pemeliharaan lingkungan hidup, dan memberi sanksi kepada aparat pemerintah yang tidak disiplin.⁶⁵

Sebagian ulama mengartikan *ta'zīr* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan al-Qur'an dan Hadis *ta'zīr* berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Sebagian lain mengatakan sebagai sebuah hukuman *ḥād* atau *kafarat*.⁶⁶

Hukuman dalam *jarīmah ta'zīr* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian

⁶⁴ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), hlm. 87.

⁶⁵ A Djazuli, *Fiqh Jināyah, cet ke II* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1997), hlm. 160.

⁶⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 141.

syari mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarīmah*.⁶⁷

Ta'zīr diterjemahkan menolak dan mencegah, karena *ta'zīr* dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi pebuatannya. *Ta'zīr* dimaknai mendidik sebab *ta'zīr* dimaksudkan untuk memperbaiki dan mendidik para pelaku agar ia menyadari perbuatan *jarīmah*nya lalu meninggalkan dan menghentikannya.⁶⁸

Ta'zīr dapat mencegah pelaku supaya tidak mengulangi pebuatannya. Sementara menurut *syara'*, *ta'zīr* adalah sanksi yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau *jināyah* yang tidak diberlakukan hukum *ḥād*

dan tidak pula *kafarat*. Berdasarkan definisi, jelaslah bahwa *ta'zīr* adalah suatu istilah sanksi atas *jarīmah*. *Jarīmah* yang sanksinya belum ditetapkan *syara'*.⁶⁹

Bagi *jarīmah ta'zīr* tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada *jarīmah ḥudūd* dan *qisās diyāt*. Artinya, setiap *jarīmah ta'zīr* tidak memerlukan ketentuan hukum satu per satu. Hal tersebut memang sangat tidak mungkin, bukan saja karena banyaknya *jarīmah ta'zīr* yang sulit dihitung, melainkan juga sifat *jarīmah ta'zīr* itu sendiri yang labil dan fluktuatif, bisa berkurang atau bisa bertambah sesuai keperluan. Oleh

⁶⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 11.

⁶⁸ Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Mahameru Perss, 2017), hlm. 78.

⁶⁹ A Djazuli, *Fiqh Jinayah, cet ke II*, hlm. 163.

karena itu, menentukan secara baku jenis-jenis *jarīmah ta'zīr* tidak efektif sebab suatu saat akan berubah. Itulah sebabnya asas legalitas sangat longgar, tidak seperti *jarīmah-jarīmah* yang lain termasuk dalam kelompok *hudūd* (termasuk *qiṣāṣ diyāt*) yang asas legalitasnya sangat ketat, yaitu satu hukuman untuk satu *jarīmah* atau setidaknya ditentukan hukuman-hukumannya.⁷⁰

Ta'zīr berlaku atas semua orang, setiap orang yang sehat akalnya, apabila melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim dihukum *ta'zīr* sebagai pendidikan baginya. Setiap muslim yang mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, maupun isyarat perlu dikenakan sanksi *ta'zīr* agar tidak mengulangi perbuatannya. Berikut ini beberapa tujuan pemberlakuan sanksi *jarīmah ta'zīr*:⁷¹

- a. Preventif yaitu mencegah orang lain agar tidak melakukan *jarīmah*.
- b. Repreventif yaitu membantu pelaku jera sehingga tidak mengulangi.
- c. Kuratif yaitu membawa perbaikan sikap bagi pelaku.
- d. Edukatif yaitu memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.

2. Macam-macam *jarīmah ta'zīr*

Berdasarkan dari segi hukumannya (penetapannya), *jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi tiga bagian yaitu:⁷²

⁷⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 131.

⁷¹ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 93.

⁷² Achmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 255.

- a. *Jarīmah ta'zīr* yang berasal dari *jarīmah-jarīmah ḥudūd* atau *qiṣās* tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab atau oleh keluarga sendiri.
- b. *Jarīmah ta'zīr* yang isinya disebutkan dalam *syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
- c. *jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*.

Ketiga jenis ini sepenuhnya diserahkan kepada *Ulil Amri* seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah. Berdasarkan hak yang dilanggar, *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

- a. *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah.
- b. *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu.

Sedangkan Abdul Aziz Amir membagi *jarīmah* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:

- a. *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan.

Seperti telah diketahui bahwa pembunuhan itu dancam dengan hukuman mati dan bila *qiṣāsnya* dimaafkan, maka hukumannya adalah *diyāt*. Dan bila *qiṣās diyātnya* dimaafkan, maka *Ulil Amri* berhak menjatuhkan *jarimah ta'zīr* bila hal itu dipandang maslahat. Adanya sanksi *jarīmah ta'zīr* kepada pembunuh sengaja yang dimaafkan dari *qiṣās* dan *diyāt* adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Karena pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak perorangan

melainkan juga melanggar hak *jamaah*, maka *jarīmah ta'zīr* itulah sanksi hak masyarakat. Dengan demikian *jarīmah ta'zīr* dapat dijatuhkan terhadap pembunuh dimana sanksi *qiṣāṣ* tidak dilaksanakan karena memenuhi *syara'*.⁷³

b. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan perlukaan

Menurut Imam Malik, hukuman *ta'zīr* dapat digabungkan dengan *qiṣāṣ* dalam *jarīmah* perlakuan, karena *qiṣāṣ* merupakan hak adami, sedangkan *ta'zīr* sebagai imbalan atas hak masyarakat. Disamping itu *ta'zīr* juga dapat dikenakan terhadap *jarīmah* perlukaan apabila *qiṣāṣ*nya di maafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena sebab yang dibenarkan oleh *syara'*.⁷⁴

c. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

Berkenaan dengan *jarīmah* ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina, dan menghina orang. Diantara kasus perzinahan yang diancam dengan *ta'zīr* adalah perzinahan yang tidak memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi hukuman *ḥād*, atau terhadap *syubhat* dalam pelakunya, perbuatannya atau tempatnya atau menzinai orang yang telah meninggal.⁷⁵

⁷³ A. Djazuli, *Fiqh Jinyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: Rajawali Pres, 2000), hlm. 177.

⁷⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 188.

⁷⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jināyah*, hlm. 175.

Termasuk juga *jarīmah ta'zīr* adalah percobaan perzinaan/pemeriksaan atau yang perbuatan yang mendekati zina, seperti mencium dan meraba-raba, meskipun demikian dengan tidak ada paksaan karena hukum Islam tidak memandangnya sebagai pelanggaran terhadap hak individu. Akan tetapi juga, hak itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat, jelasnya bukan delik aduan, melainkan delik biasa.⁷⁶

Penuduhan zina yang dikategorikan kepada *ta'zīr* adalah apabila orang yang dituduh itu bukan orang *muḥṣan*. Kriteria *muḥṣan* menurut para ulama adalah berakal, *baligh*, Islam, dan *iffah* (bersih) dan zina. Apabila seseorang tidak memiliki syarat-syarat tersebut maka ia termasuk *ghairu muḥṣan*. Termasuk juga kepada *ta'zīr*, penuduhan terhadap sekelompok orang yang sedang berkumpul dengan tuduhan zina tanpa menjelaskan orang yang dimaksud. Demikian pula zina dengan sendiran, menurut pendapat Imam Abu Hanifah termasuk kepada *ta'zīr* bukan *hudūd*.⁷⁷

d. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Jarīmah yang berkaitan dengan harta adalah *jarīmah* pencurian dan perampokan. Apabila kedua *jarīmah* tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan *ḥād*. Akan tetapi apabila syarat untuk dikenakannya hukuman *ḥād* tidak dipenuhi maka pelaku tidak

⁷⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jināyah*, hlm. 181.

⁷⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*, hlm. 256.

dikenakan hukuman *ḥād*, melainkan hukuman *ta'zīr*. *Jarīmah* yang termasuk jenis ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai batas nisab, meng-*ghasab*, dan perjudian. Termasuk juga kedalam kelompok *ta'zīr*, pencurian karena adanya *syubhat*, seperti pencurian oleh keluarga dekat.⁷⁸

e. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Jarīmah ta'zīr yang berkaitan dalam kelompok ini antara lain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak privasi orang lain (misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin).⁷⁹

f. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum

Jarīmah ta'zīr yang termasuk dalam kelompok ini adalah *jarīmah* yang mengganggu keamanan negara/pemerintah seperti *spionase* dan percobaan kudeta, suap tindakan melampaui batas dari pegawai pejabat atau lupa dalam menjalankan kewajiban, pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat, melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, serta kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semenamena.⁸⁰

⁷⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*, hlm. 257.

⁷⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*, hlm. 258.

⁸⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*, hlm. 157.

3. Macam-macam hukuman *jarīmah ta'zīr*

Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan diserahkan kepada *Ulil Amri* untuk menetapkannya. Hukuman *ta'zīr* ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat diperinci sebagai berikut:⁸¹

a. Hukuman mati

Hukuman mati diterapkan sebagai hukuman *qiṣāṣ* untuk pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman *ḥād* untuk *karimah hirabah*. Zina, *muhsan*, *riddah*, dan *jarīmah* pemberontakan. Untuk *jarīmah ta'zīr* hukuman mati ini ditetapkan para fuqaha secara beragam. Mazhab Hanafi membolehkan sanksi *ta'zīr* dengan hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Kalangan malikiyah dan sebagian hambaliah juga membolehkan hukuman mati sebagai hukuman *ta'zīr* tertinggi. Sanksi ini dapat diberlakukan terhadap mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian pula sebagai syafi'iyah yang membolehkan hukuman mati, seperti dalam kasus homoseks. Selain itu, hukuman mati juga boleh diberlakukan dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari al-Qur'an dan sunnah.⁸²

⁸¹ Hariyanto, *Hak Asasi Manusia*, hlm. 87.

⁸² M Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jināyah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 96.

Hukuman ini juga berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan yang dapat membahayakan bangsa dan negara, membocorkan rahasia negara, mengedarkan atau menyelundupkan barang-barang berbahaya yang dapat merusak generasi bangsa seperti narkoba jenis lainnya. Dalam konteks hukum ini walaupun pelaku telah meninggal dunia, tujuan pencegahan dan pendidikan tetap berlaku bagi orang yang tidak melakukan kejahatan. Hukuman mati menjadi *i'tibar*, cermin dan mencegah bagi orang lain untuk melakukan kejahatan yang sama.⁸³

Hukuman mati untuk *jarīmah ta'zīr* hanya dilaksanakan dalam *jarīmah-jarīmah* yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut:⁸⁴

- 1) Bila pelaku adalah *residivis* yang tidak jera oleh hukuman-hukuman *hudūd* selain hukuman mati.
- 2) Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebarkan dimuka bumi.

Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati sebagai *ta'zīr* tidak ada keterangan yang pasti. Adapun yang mengatakan boleh dengan pedang dan ada pula yang mengatakan boleh dengan alat yang lain, seperti kursi listrik. Namun kebanyakan

⁸³ Sahid, *Pornograi Dalam Kajian Fiqh Jināyah*, (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2011), hlm. 23.

⁸⁴ A. Djaluli, *Fiqh Jināyah*, hlm. 191.

ulama memilih pedang sebagai alat eksekusi, karena pedang mudah digunakan dan tidak menganiaya terhukum, karena kematian terhukum dengan pedang yakni lebih cepat.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa menurut ulama, hukuman mati sebagai sanksi *ta'zīr* tertinggi hanya diberikan kepada pelaku *jarīmah* yang berbahaya sekali, berkaitan dengan jiwa, kematian dan ketertiban masyarakat, disamping sanksi *hudūd* tidak lagi memberi pengaruh baginya.⁸⁵

b. Hukum *jilid* (*Dera*)

Hukum *jilid* adalah memukul dengan cambuk atau semacamnya. Kalau di Indonesia dipilih dengan rotan sebagaimana yang dijelaskan di Nangro Aceh Darussalam. Dasar hukum cambuk adalah al-Quran surat an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kmau mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

⁸⁵ Nurul Irfan, *Hukum Pidana*, hlm. 97.

Beberapa keistimewaan hukuman cambuk dibandingkan hukuman lainnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena dirasakan langsung secara fisik.
- 2) Bersifat fleksibel. Setiap *jarīmah* memiliki jumlah cambuk yang berbeda-beda.
- 3) Berbiaya rendah. Tidak membutuhkan dana besar dan penerapannya sangat praktis.
- 4) Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. Apabila sanksi ini sudah dilaksanakan, terhukum dapat langsung dilepaskan dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Dengan demikian, hak ini tidak membawa akibat yang tidak perlu kepada keluarga.

Menurut Hanafiyah *jilid* sebagai *ta'zīr* harus dicambukkan lebih keras dari pada *jilid* dalam *ḥād* agar dengan *ta'zīr* orang yang terkena hukuman akan menjadi jera, disamping itu karena jumlahnya lebih sedikit dari pada *ḥād*. Alasan lain adalah semakin keras cambukan itu semakin memberikan efek jera terhadap pelaku. Akan tetapi, ulama selain hanafiyah menyamakan sifat *jilid* dalam *ta'zīr* dengan sifat *jilid* dalam *ḥudūd*.⁸⁶

⁸⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jināyah*, hlm. 196-197.

Batas tertinggi hukuman cambuk (*jilid*) menurut Mahdzab Maliki yaitu diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zīr* didasarkan pada kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya tindak pidana sehingga penguasa dapat melakukan *ijtihad*. Berdasarkan hal ini, Imam Malik membolehkan penjatuhan hukuman lebih dari seratus kali meskipun dalam tindak pidana *ḥudūd*, batas maksimal hukuman cambuk tidak lebih dari seratus kali. Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman cambuk (*jilid*) dalam pidana *ta'zīr* adalah 39 kali, sedangkan menurut Abu Yusuf sebanyak 75 kali.

Dalam mahdzab Syafi'i terdapat tiga pendapat, pendapat pertama sesuai dengan pendapat Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sesuai dengan pendapat Abu Yusuf dan pendapat ketiga mengatakan bahwa hukuman *jilid* dalam tindak pidana *ta'zīr* boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak boleh lebih dari seratus kali, dengan syarat *ta'zīr* tersebut hampir sejenis dengan tindak pidana *ḥudūd* (yang dijatuhi hukuman *ḥudūd*).⁸⁷

c. Hukum penjara

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-habsu* dan *al-sijn*, yang keduanya bermakna al-man'u yaitu mencegah, menahan. Menurut Ibnu Qayyim, *al-habsu* adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum,

⁸⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jināyah*, hlm. 89.

baik itu dirumah, masjid, maupun tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan *al-habsu* di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi setelah wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah Syafwan Bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara.

Sanksi penjara dalam syariat Islam dikelompokkan pada dua bagian, yaitu: Hukuman penjara yang sifatnya terbatas waktu dan tidak terbatas waktu. Hukuman penjara yang terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktu hukumannya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diberlakukan untuk *jarīmah* penjual *khamr*, penghinaan, pemakai riba, melanggar kesucian bulan suci Ramadhan dengan berbuka puasa pada siang hari tanpa unsur, mencari antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi palsu.⁸⁸

Adapun lamanya hukuman penjara tidak ada kesepakatan dikalangan para ulama. Sebagian ulama, seperti dikemukakan oleh Imam Az-Zaila' yang dikutip oleh Abdul 'Aziz Amir, berpendapat bahwa lamanya penjara bisa dua bulan atau tiga bulan atau kurang atau lebih. Sebagian lagi berpendapat bahwa penentuan tersebut diserahkan kepada hakim. Menurut Imam Al-Mawardi, hukuman penjara dalam *ta'zīr* berbeda-beda, tergantung kepada pelaku dan jenis *jarīmah*nya.

⁸⁸ Hariyanto, *Hak Asasi Manusia*, hlm. 91.

Di antara pelaku ada yang dipenjarakan selama satu hari dan ada pula yang lebih lama.⁸⁹

Di Indonesia ada pendapat yang cenderung menyatakan bahwa konsep hukuman *jilid* dalam Islam itu menghendaki negara tanpa penjara. Akan tetapi bila kita perhatikan sejarah, dimasa Nabi dan Sahabat telah dikenal adanya hukuman penjara, karena ada pelaku ataupun *jarimah* yang lebih cocok diancam dengan hukuman penjara daripada diancam dengan *jilid*. Dan rupanya sanksi penjara ini tetap dipertahankan, sebagai sanksi yang kita kenal di Indonesia dengan Lembaga Perasyarakatan. Bahkan para ulama mengharuskan adanya pengobatan bila terhukum (narapidana) sakit dan tidak ada larangan *syara'* melatih narapidana dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, bahkan hal ini dianjurkan karena membawa kemaslahatan bagi mereka dan mendukung taubat mereka.⁹⁰

d. Hukum pengasingan

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus diasingkan untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut. Adapun tempat pengasingan diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Imam Malik ibn Anas, pengasingan itu berarti menjauhkan (membuang) para pelaku dari negeri Islam ke negeri bukan Islam. Menurut Umar Abdul Aziz dan Said Ibn Jubayyir, pengasingan itu

⁸⁹ Hariyanto, *Hak Asasi Manusia*, hlm. 92.

⁹⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jināyah*, hlm. 204.

artinya dibuang dari satu kota ke kota yang lain. Menurut Imam Abu Hanifah dan pendapat dari Imam Malik, pengasingan itu artinya dipenjarakan.⁹¹

Sedangkan lama pengasingan menurut sebagian ulama Syafi'iyah dan Hambali masa pengasingan dalam tindak pidana *ta'zīr* tidak boleh lebih dari satu tahun. Alasan mereka, hukuman pengasingan dalam tindak pidana zina *ghairu muḥṣan* adalah hukuman *ḥudūd* yang masanya satu tahun, karena itu hukuman pengasingan sebagai hukuman *ta'zīr* tidak boleh melebihi batas satu tahun ini, demi menerapkan hadis Rasulullah “Barangsiapa mencapai hukuman *ḥudūd* bukan dalam tindak pidana *ḥudūd*, ia termasuk orang-orang yang melampaui batas”. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa masa pembuangan bisa lebih dari satu tahun karena ia tidak menganggap hukuman pengasingan sebagai hukuman *ḥudūd*, tetapi sebagai hukuman *ta'zīr*. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa sesuatu yang memungkinkan untuk menambah masa pembuangan dari satu tahun walaupun ia tetap menerima hukuman pembuangan sebagai hukuman *ḥudūd*, sebab menurutnya Hadis tersebut telah dibatalkan.

e. Hukum *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Fuqaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah dan diikuti oleh muridnya, Muhammad bin Hasan bahwa hukuman *ta'zīr*

⁹¹ Hariyanto, *Hak Asasi Manusia*, hlm. 94.

dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Akan tetapi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, serta imam Abu Yusuf membolehkannya harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat memanfaatkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.⁹²

Ada pula ulama yang berpendapat bahwa sanksi *ta'zīr* berupa harta itu diperbolehkan pada permulaan Islam lalu dinasakh, karena dengan diperbolehkannya sanksi yang demikian maka menyebabkan *Ulil Amri* mengambil harta orang lain dengan sewenang-wenang. Akan tetapi alasan para ulama tidak membolehkannya ini tidak dapat diterima oleh jumhur ulama, karena banyak bukti, baik Rasulullah maupun Khulafa al-Rasyidin menerapkan sanksi *ta'zīr* berupa harta ini.⁹³

f. Hukuman *ta'zīr* dalam bentuk lain

Selain hukuman-hukuman *ta'zīr* yang telah disebutkan diatas, ada beberapa bentuk sanksi *ta'zīr* yang lainnya, yaitu:⁹⁴

- 1) Peringatan keras dan dihadirkan dihadapan sidang
- 2) Disiksa
- 3) Dikucilkan

⁹² Nurul Irfan, *Hukum Pidana*, hlm. 107.

⁹³ A. Djazuli, *Fiqh Jināyah*, hlm. 207.

⁹⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jināyah*, hlm. 211.

- 4) Dinasihati
- 5) Dipecat dari jabatannya
- 6) Diumumkan kesalahannya

E. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.⁹⁵ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹⁶

Dalam KUHP tidak ditentukan secara jelas definisi tentang anak, melainkan hanyalah definisi tentang “belum cukup umur”, serta beberapa definisi yang merupakan bagian atau unsur dari pengertian anak yang terdapat pada beberapa Pasalnya. Seperti pada Bab III yang memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak pada Pasal 45 yang berbunyi:⁹⁷

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjaring*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada

⁹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

⁹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁹⁷ KUHP BAB III Pasal 45.

orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut.”

Menurut Pasal satu Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perbuatan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹⁸

Setiap anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perawatan, pendidikan, pembinaan, dan perhatian dari orang tua keluarga atau pendidik (guru) di sekolah dasar agar dapat memahami dan melakukan sesuatu yang dianggap baik dan menghindari yang tidak baik “demi masa depan anak”. Prinsip demi masa depan tersebut penting untuk di perhatikan oleh siapapun, krena akan menghadapi masa depan yang berbeda dibanding dialami oleh orang tuanya. Setiap anak berhak mendapat pengasuhan dan bimbingan dengan penuh kasih sayang dalam proses pembinaan agar anak dapat tumbuh optimal sesuai minat, bakat dan potensi yang dimiliki baik fisik, intelektual, emosional, spiritual maupun sosial.⁹⁹

⁹⁸ Pasal 1 Ayat 1 UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁹⁹ Sugianto, Menghindari Kekerasan Terhadap Anak Menurut Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 4 Nomor 1, (2012), hlm. 62-69.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga yakni pada Pasal 26 bahwa:

- a. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 - 2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
 - 4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak.
- b. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.¹⁰⁰

Adapun pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum merumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:¹⁰¹

- a. Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa *anak yang berkonflik dengan hukum* yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah

¹⁰⁰ Undang-Undang Pasal 26 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁰¹ UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- b. Dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

2. Batasan Umur Anak

Agar tidak ada bias makna, penting diketahui batas usia anak yang dimaksud dalam sistem peradilan pidana anak. Berkaitan dengan batas umur anak, dalam berbagai literatur dan berbagai aturan perUndang-Undangan yang ada di Indonesia, kriteria anak yang sangat beragam. Pasal 330 HUKPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.¹⁰²

¹⁰² Beniharmoni Harefa dan Vivi Aryanti, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 60.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang tersebut mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi seseorang yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun ini dikategorikan anak. Namun jika dalam KUHP seseorang anak belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun itu dikategorikan anak. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seseorang anak berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun dikategorikan anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tetntang Perlindungan Anak Pasal 59 Jo Pasal 64 sebenarnya telah menegaskan dimana pemerintah dan lembaga negara wajib dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khususnya melalui upaya, sebagai berikut: (a) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak. (b) penyediaan petugas pendampingan khusus anak sejak dini. (c) penyediaan sarana dan prasarana khusus. (d) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak. (e) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. (f) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan orang tua atau keluarga. (g) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

3. Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak

Hak asasi dapat diartikan sebagai kebutuhan yang bersifat mendasar dari umat manusia. Perihal hak asasi anak, maka dapat dipahami bahwa hak asasi anak berarti kebutuhan yang bersifat mendasar dari anak. Untuk mencapai tujuan perlindungan hak asasi anak ini, perlu diusahakan suatu kondisi dimana setiap anak dapat melakukan hak dan kewajibannya, dan sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Oleh sebab itu, hak asasi manusia termasuk hak anak, perlu mendapat perlindungan.¹⁰³

Berdasarkan KHA (Konvensi Hak Anak), terdapat empat kategori hak-hak anak, antara lain: (a) non-discriminasi. (b) kepentingan yang terbaik bagi anak. (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. (d) penghargaan terhadap pendapat anak.¹⁰⁴ Dalam memberikan hak-hak anak ini, ternyata termasuk juga terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan aturan Undang-Undang itu, dapat dipahami hak-hak asasi atau hak dasar anak merupakan sesuatu yang sangat dihormati dan dilindungi. Bahkan ditegaskan perampasan kemerdekaan anak (ABH) hanya dapat diterapkan sebagai *measure of the last resort* upaya terakhir dan tidak dapat dilegalkan lagi (sehubungan dengan keseriusan tindakan yang dilakukan seorang anak). Dalam hal perlindungan hak asasi anak,

¹⁰³ Beniharmoni Lharefa Dan Vivi Ariyanti, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*, hlm. 61-62.

¹⁰⁴ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia (Perspektif Internasional, Regional dan Nasional)* (Depok: Rajawali Pres, 2018), hlm. 245.

maka dapat dipahami perlindungan yang dimaksud adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.¹⁰⁵

Setiap anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perawatan, pendidikan, dan perhatian dari orang tua keluarga pendidik (guru) di sekolah dasar agar dapat memahami dan melakukan suatu yang dianggap baik dan menghindari yang tidak baik “demi masa depan anak”. Prinsip demi masa depan tersebut penting untuk diperhatikan oleh siapapun, karena akan menghadapi masa depan yang berbeda dibanding dialami oleh orang tuanya. Setiap anak berhak mendapat pengasuh dan bimbingan dengan penuh kasih sayang dalam proses pembinaan agar anak dapat tumbuh optimal sesuai dengan minat, bakat dan potensi yang dimiliki baik fisik, intelektual, emosional, spiritual maupun sosial.¹⁰⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah (Pasal 1 ayat 12).

¹⁰⁵ Beniharmoni Lharefa Dan Vivi Ariyanti, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia*, hlm. 63-64.

¹⁰⁶ Sugiarto, *Menghindari Kekerasan Terhadap Anak Menurut Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (De Jure Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 1, 2012)*, hlm, 62-69.

Adapun kewajiban orang tua terhadap anak menurut ajaran Islam adalah:¹⁰⁷

- a. Memberikan nama baik;
- b. Memberikan kasih sayang yang tulus;
- c. Memperlakukan anak-anak dengan adil;
- d. Memberikan nafkah yang memadai sesuai kebutuhan anak;
- e. Menanamkan ajaran agama Islam sejak usia dini;
- f. Memberikan pendidikan yang baik sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya.



IAIN PURWOKERTO

¹⁰⁷ Hamdan Rasyid, *Bimbinga Ulama Kepada Umara dan Umat* (Jakarta: Majelis Ulama Indoneisa, 2006), hlm. 91.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian atau metode riset ini memiliki makan asal dari bahasa Inggris. Metode sendiri berasal dari kata *method*, yang berarti ilmu yang menerapkan cara-cara yang ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan kata penelitian sendiri juga berasal dari terjemahan bahasa Inggris *research* yang terdiri dari kata *re* (mengulang), dan *search* (pencarian, penelusuran dan penyelidikan), maka *research* berarti melakukan pencaarian, sehingga langkah egois dan sistematis tentang pencarian yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisa, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan solusinya.¹⁰⁸

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilandaskan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Dan mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan, sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh.¹⁰⁹

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini mendeskripsikan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal secara sistematis. Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi kemudian memaparkan data mengenai

¹⁰⁸ Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Dakwah* (Jakarta: Logos Wacana, 1999), hlm. 1.

¹⁰⁹ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. 08, No. 1, Mei 2014, hlm. 68.

pidana pornografi yang melibatkan anak di bawah umur sebagai korban yang berdasarkan dalam *Fiqh Jināyah*.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, dikarenakan penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menggambarkan dengan jelas tentang objek yang diteliti secara alamiah. Sementara itu, kajian deskriptif menurut Chaer, biasanya dilakukan terhadap struktur internal bahasa, yaitu struktur bunyi (*fonologi*), struktur kata (*morfologi*), struktur kalimat (*sintaksis*), struktur wacana, dan struktur semantik. Kajian dimulai dengan merumuskan masalah, merumuskan fokus, kajian dilanjutkan dengan pengumpulan data oleh peneliti sebagai instrumennya.

Hasil yang di analisis adalah tindak pidana pornografi kepada korban anak perspektif *fiqh jināyah* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 270/PID.B/2018/PN.Pwt) yang terjadi di kota Purwokerto, Jawa Tengah. Dalam perspektif hukum pidana Islam tentang sanksi pidana Pornografi terhadap korban anak penulis akan menjelskan dari KUHP Pasal 282 mengenai kejahatan pornografi, Pasal 283 mengenai kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa, Pasal 532 dan Pasal 533 mengenai pelanggaran pornografi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan menurut perspektif *fiqh jināyah* jika seseorang telah melakukan tindak pidana maka ia harus dihukum sesuai dengan peraturan hukum yang ada dan sanksi tentang pelaku kejahatan dan

perbuatannya. Dalam hal ini tindak pidana pornografi dijatuhkan *jarīmah ta'zīr*, yang hukumannya tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya. Untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa).

Pendekatan penelitian menggunakan metode yang bersifat normatif-yuridis. Dimana penulis menggunakan analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 270/Pid.B/2018/PN.Pwt perspektif *fiqh jināyah*.

B. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 270/Pid.B/2018/PN Pwt, Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008, KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Serta didukung oleh buku-buku hukum pidana, jurnal, makalah, modul, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, data-data dan literatur akan diklasifikasikan kedalam tiga bagian, yaitu: data primer, data sekunder dan data tersier. *Pertama*, data primer adalah data yang merupakan sumber pokok dalam penelitian ini atau dengan kata lain data yang mempunyai kaitan langsung dengan masalah yang diteliti dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 270/Pid.B/2018/PN Pwt, Buku Kajian *Fiqh Kontemporer* karangan Kutbuddin Aibak, Buku Hukum Pidana Islam karya Drs. H. Ahmad Wardi Muslich. *Kedua*, data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan atau

membahas lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang diteliti pada data primer, dalam hal ini adalah buku-buku, artikel, majalah, kitab Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008, KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. *Ketiga*, data tersier adalah data yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang data primer dan data sekunder, antara lain artikel, berita dari internet, dan bahan yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian.¹¹⁰

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah merupakan penelitian keputusan (*library research*), maka dari itulah teknik yang dipergunakan adalah pengumpulan data-data dan literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan pokok yang menjadi sasaran penelitian.

Data yang diambil menggunakan metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, makalah, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.¹¹¹ Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹¹²

¹¹⁰ Bambang Waluyo, *Pemerintah Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 50-51.

¹¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 145.

¹¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 308.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan mudah untuk dipahami. Penyusun menggunakan analisis deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, yang kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. data yang terkumpul selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif-deduktif. Seluruh data yang telah diperoleh diklasifikasikan dari bentuk yang bersifat umum yang kemudian dikaji dan selanjutnya ditarik kesimpulan yang mampu memberikan gambaran secara spesifik dan relevan mengenai data tersebut.



IAIN PURWOKERTO

BAB IV

**ANALISIS HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
TERHADAP KORBAN ANAK**

A. Posisi Kasus

Sebagaimana diketahui bahwa pembagian salah satu jenis pembagian hukum pidana adalah hukum pidana formil dan hukum pidana materil. Hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tata cara bagaimana alat-alat negara (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) harus bertindak jika terjadi pelanggaran.¹¹³ Dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana formil atau hukum acara pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum pidana materil, dan karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga hukum acara pidana. Sedangkan hukum pidana materil adalah hukum yang mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dapat dihukum. Dari sisi hukum pidana materil, penulis akan terlebih dahulu menguraikan posisi kasus dan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.

Berikut ini Penulis akan menguraikan posisi kasus dalam Putusan Nomor: 270/Pid.B/2018/PN Pwt sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa yang berprofesi sebagai penjual es cream merk “Indo Escream” yang jualannya berkeliling disekitar daerah Purwokerto dengan mengendarai sepeda motor Happy HP 100-3 No.Pol. R-5148-RS tahun

¹¹³ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Setara Press 2018), hlm. 182.

2004 warna merah hitam milik terdakwa. Ketika terdakwa mendapat video porno tersebut di Handphone merk Asusu type Z007 warna hitam kombinasi merah milik terdakwa. Pada saat terdakwa menjual es cream di lapangan bola kabupaten banyumas, terdakwa mendekati mereka dan menawarkan es cream akan tetapi banyak anak-anak tidak tertarik membeli es cream dagangan terdakwa sehingga terdakwa timbul ide agar dagangannya laris. Terdakwa mengiming-imingi anak SD tersebut agar membeli dagangannya dan nanti akan diperlihatkan video porno dengan kata-kata “ya wis ngenah pada tuku es cream, engko tak tidokna video kie” (semua pada kesini beli es cream, nanti saya tunjukan video bagus). Sehingga anak saksi dan teman-temannya yang lain menjadi tertarik kemudian mendekati terdakwa untuk membeli es cream dan setelah para anak saksi membayar es cream terdakwa memperlihatkan atau mempertontonkan video adegan porno diantaranya adegan seorang wanita dan laki-laki sedang melakukan hubungan badan yang diperlihatkan kepada para anak saksi bersamaan dan setelah melihat video porno tersebut para anak saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepada gurunya.

Dua hari setelah hari kejadian tersebut terdakwa kembali berjualan di SDN 1 dan ketika ada beberapa siswa yang muntah setelah makan es cream yang dijual terdakwa sehingga beberapa guru SDN 1 diantaranya saksi 2 yang mendapatkan laporan beberapa anak saksi bahwa terdakwa yang menjual es cream tersebut adalah orang yang mempertontonkan video porno kepada para anak saksi di lapangan, akhirnya beberapa guru mendatangi terdakwa dan dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk proses selanjutnya.

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini menggunakan dakwaan Alternatif yaitu sebagai berikut:

Premair:

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2018 bertempat di lapangan bola Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melibatkan anak dalam kegiatan atau sebagai objek dalam kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi berupa video dengan konten pornografi yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa yang berpotensi sebagai penjual es cream merk “Indo Escream” yang jualannya keliling dengan mengendarai sepeda motor Happy HP 100-3 No.Pol. R-5148-RS tahun 2004 warna merah hitam milik terdakwa disekitar daerah Purwokerto dan ketika terdakwa mendapatkan video porno dari seseorang yang tidak dikenal yang kemudian terdakwa menyimpan video porno tersebut di Handphone merk Asusu type Z007 warna hitam kombinasi merah milik terdakwa yang ternyata pada saat terdakwa berjualan es cream pada hari Senin tanggal 3 September 2018 di lapangan bola Kabupaten Banyumas, terdakwa ingin dagangannya laris sehingga saat mengetahui ada anak

SD yang sedang berolahraga tolak peluru mendekati mereka kemudian terdakwa sengaja membujuk siswa siswa SDN tersebut yang terdakwa ketahui masih di bawah umur diantaranya anak saksi 2 umur 11 Tahun 10 bulan, anak saksi 3 umur 12 Tahun 5 bulan, anak saksi 4 umur 11 Tahun untuk membeli Es Cream yang dijual terdakwa dengan janji akan memperlihatkan video porno dengan kata kata, “ya wis ngenah pada toko es cream, engko tak tidokna video kie” (semua pada kesini beli es cream, nanti saya tunjukkan video bagus) sehingga dengan kata bujukan terdakwa tersebut anak saksi 4, anak saksi 3, anak 4 dan teman temannya yang lain menjadi tertarik kemudian mendekati terdakwa untuk membeli es cream dan setelah para anak saksi membayar es cream terdakwa memperlihatkan atau mempertontonkan video adegan porno diantaranya adegan seorang wanita dan laki laki sedang melakukan hubungan badan yang diperlihatkan kepada para anak saksi bersama dan dan setelah melihat video porno tersebut para anak saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepada gurunya;

- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 terdakwa kembali berjualan di SDN 1 dan ketika ada beberapa siswa yang muntah muntah setelah makan es cream yang dijual terdakwa sehingga beberapa guru SDN 1 diantaranya saksi 2 yang mendapatkan laporan beberapa anak saksi bahwa terdakwa yang menjual es cream tersebut adalah orang yang mempertontonkan video porno kepada pihak Kepolisian untuk proses selanjutnya;

c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Creaminalistik Nomor : 1826/FKF/20018 tanggal 20 September 2018 dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan pada barang bukti BB-3933/2018/FKF berupa 1 (satu) buah Handphone merk Asus Zenfone C warna hitam merah ditemukan informasi yang terkait dengan pemeriksaan berupa :

- 1) Data files videos sebanyak 1 (satu) file video;
- 2) Data files images sebanyak 6 (enam) file gambar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 Jo Pasal 32 Jo Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang PORNOGRAFI;

Subsidiar

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekiranya pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat di lapangan bola Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyiapkan produk pornografi berupa video dengan konten pornografi yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa yang beprofesi sebagai penjual es cream merk “Indo Escream” yang jualannya keliling dengan mengendarai sepeda motor Happy HP 100-3 No.Pol. R-5148-RS tahun 2004 warna merah hitam

milik terdakwa disekitar daerah Purwokerto dan ketika terdakwa mendapatkan video porno dari seseorang yang tidak dikenal yang kemudian terdakwa menyimpan video porno tersebut di Handphone merk Asus type Z007 warna hitam kombinasi merah milik terdakwa yang ternyata pada saat terdakwa berjualan es cream pada hari Senin tanggal 3 September 2018 di lapangan bola Kabupaten Banyumas, terdakwa ingin dagangannya laris sehingga saat mengetahui ada anak SD yang sedang berolahraga tolak peluru mendekati mereka kemudian terdakwa sengaja membujuk siswa siswa SDN tersebut yang terdakwa ketahui masih di bawah umur diantaranya anak saksi 2 umur 11 Tahun 10 bulan, anak saksi 3 umur 12 Tahun 5 bulan, anak saksi 4 umur 11 Tahun kemudian para anak saksi membeli es cream dan setelah para anak saksi membayar es cream terdakwa memperlihatkan atau mempertontonkan video adegan porno diantaranya video seorang wanita dan laki-laki sedang melakukan hubungan badan kepada para anak saksi secara bersamaan dan setelah melihat video porno tersebut para saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepada gurunya;

- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 terdakwa kembali berjualan di SDN 1 dan ketika ada beberapa siswa yang muntah muntah setelah makan es cream yang dijual terdakwa sehingga beberapa guru SDN 1 diantaranya saksi 2 yang mendapatkan laporan beberapa anak saksi bahwa terdakwa yang menjual es cream tersebut adalah orang yang mempertontonkan video porno kepada para anak

saksi dilapangan, mendatangi terdakwa dan dilaporkan kepada pihak Kepolisian untuk proses selanjutnya;

- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Creaminalistik Nomor : 1826/FKF/20018 tanggal 20 September 2018 dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan pada barang bukti BB-3933/2018/FKF berupa 1 (satu) buah Handphone merk Asus Zenfone C warna hitam merah ditemukan informasi yang terkait dengan pemeriksaan berupa :

- 1) Data files videos sebanyak 1 (satu) file video;
- 2) Data files images sebanyak 6 (enam) file gambar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 Jo Pasal 32 Jo Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang PORNOGRAFI;

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut umum yang dibacakan dalam persidangan agar Majelis Pengadilan Negeri Purwokerto yang memberikan dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “mempertontonkan produk pornografi kepada anak-anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 Jo Pasal 32 Jo Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang PORNOGRAFI sebagaimana diuraikan didalam dakwaan Primair:

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurung selama terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1) 1(satu) unit Handphone merk Asus type Z 007 warna hitam kombinasi merah dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) until sepeda motor Happy HP 100-3 No.Pol. R-5148-RS warna merah hitam dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Happy HP 100-3 No.Pol. R-5148-RS warna merah hitam dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 3) 1 (satu) box es cream bertuliskan “Indo Escream” berisi 8 (delapan) batang es cream jenis merk Hasna, 4 (empat) batang es cream merk Galaxy dan 4 (empat) batang es cream merk kreatif dikembalikan kepada saksi Imron;
- d. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

B. Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman yang Penulis kutip pada putusan Nomor: 270/Pid.B/2018/PN Pwt., berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 Jo Pasal 32 Jo Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; Subsidair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 Jo Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sudah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum adalah Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 Jo Pasal 32 Jo Pasal 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang
- b. Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi berupa video dengan konten pornografi;
- c. Melibatkann anak anak;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” berarti orang atau siap saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis hakim selama proses persidangan berlangsung terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan, terdakwa cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan dan terdakwa juga ditinjau dari segi usia sudah dikategorikan dewasa yang menjadi indikator penting bahwa terdakwa adalah seorang manusia yang cakap dihadapan hukum sebagai subyek hukum yang dapat memahami setiap perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya dan selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi berupa video dengan konten pornografi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi berupa video dengan konten pornografi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan perbuatan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dan mendekati fakta persidangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan, atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa berprofesi sebagai penjual es cream merk "Indo Escream" yang dijual keliling dengan mengendarai sepeda motor Happy HP 100-3 No,Pol. R-5148-RS tahun 2004 warna merah hitam milik terdakwa disekitar daerah Purwokerto dan ketika terdakwa mendapatkan video porno dari seseorang yang tidak dikenal yang kemudian terdakwa menyimpan video porno

tersebut di Handphone merk Asus type Z007 warna hitam kombinasi merah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa berjualan es cream pada hari Senin tanggal 3 September 2018 di lapangan bola, terdakwa ingin dagangan es creamnya laris sehingga pada saat mengetahui ada anak-anak SDN 1 sedang berolahraga tolak peluru mendekati mereka kemudian terdakwa sengaja membujuk siswa siswa SDN 1 tersebut yang terdakwa ketahui masih di bawah umur diantaranya anak saksi 2, anak saksi 3, anak saksi 4, untuk membeli es cream yang dijual terdakwa dengan janji akan memperlihatkan video porno dengan kata kata, “ ya wis ngenah pada tuku es cream, engko tak tidokna video kie” (semua pada kesini beli es cream, nanti saya tunjuki video bagus) sehingga dengan kata kata bujukan terdakwa tersebut anak saksi 2, anak saksi 3, anak saksi ibrahim 4 dan teman temanya yang lain menjadi tertarik kemudian mendekati terdakwa untuk membeli es cream dan setelah para anak saksi membayar es cream terdakwa memperlihatkan atau mempertontonkan video adegan porno diantaranya adegan seorang wanita dan laki laki sedang melakukan hubungan badan yang diperlihatkan kepada para anak saksi bersama dan setelah melihat video porno tersebut para anak saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepada gurunya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 terdakwa kembali berjualan di SDN 1 dan ketika ada beberapa siswa yang muntah muntah setelah memakan es cream yang dijual terdakwa beberapa

anak saksi bahwa terdakwa saksi 2 yang mendapatkan laporan beberapa anak saksi bahwa terdakwa yang menjual es cream tersebut adalah orang yang mempertontonkan video porno kepada anak saksi dilapangan, mendatangi terdakwa dan dilaporkan kepada pihak Kepolisian untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Creaminalistik Nomor: 1826/FKF20018 tanggal 20 September 2018 dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan pada barang bukti BB-3933/2018/FKF berupa 1 (satu) buah Handphone merk Asus Zenfone C warna hitam merah ditemukan informasi yang terkait dengan pemeriksaan berupa:

- 1) Data files videos sebanyak 1 (satu) file video;
- 2) Data files images sebanyak 6 (enam) file gambar;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menunjukkan adanya perbuatan terdakwa yang menyimpang produk pornografi berupa video porno yang salah satu isinya ada seorang laki laki dan perempuan yang tanpa mengenakan pakaian berpelukan dan melakukan hubungan suami istri. Video porno tersebut oleh terdakwa digunakan sebagai upaya agar dagangan terdakwa berupa es cream laris dengan mengiming imingi setiap siswa yang membeli akan dipertontonkan video porno dan ketika para siswa sudah membeli es cream kemudian terdakwa mempertontonkan dihadapan para siswa sebuah video adegan seorang laki laki dan perempuan tanpa mengenakan pakaian sedang berpelukan dan

melakukan hubungan suami istri selama beberapa menit dan hal tersebut didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Creaminalistik Nomor: 1826/FKF20018 tanggal 20 September 2018 dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan pada barang bukti BB-3933/2018/FKF berupa 1 (satu) buah Handphone merk Asus Zenfone C warna hitam merah ditemukan informasi yang terkait dengan pemeriksaan berupa:

- 1) Data files videos sebanyak 1 (satu) file video;
- 2) Data files images sebanyak 6 (enam) file gambar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “mempertontonkan, produk pornografi berupa video dengan konten pornografi” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur “Melibatkan anak anak”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan menunjukan bahwa dalam melakukan kegiatan mempertontonkan produk pornografi berupa video porno didepan anak anak yaitu siswa siswa SDN 1 yang berdasarkan akte kelahiran usianya belum ada 18 (delapan belas) tahun sehingga termasuk anak anak sesuai dengan ketentuan Undang Undang Pornografi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “melibatkan anak anak” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Mempertontonkan, produk pornografi berupa video dengan konten pornografi dengan melibatkan anak-anak”

Menimbnag, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang mneghapuskan kesalahan terdakwa maka terhadap terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini:

keadaan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan terdakwa melanggar norma kesusilaan;

- 2) Perbuatan terdakwa akan mengakibatkan pengaruh buruk terhadap mental anak-anak;

Kaadaan yang meringankan :

- 1) Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- 2) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- 3) Terdakwa sudah minta maaf kepada anak-anak dan pihak SDN 1 dan mereka sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancam dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh terdakwa maka pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

2. Amar Putusan

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memutuskan :

- a. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mempertontonkan produk pornografi berupa video dengan konten pornografi dengan melibatkan anak-anak*"
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Memerintahkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Handphone merk Asus type Z 007 warna hitam kombinasi merah

Dimusnahkan;

1 (satu) unit sepeda motor Happy HP 100-3 No.Pool. R-5148-RS warna merah hitam dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Happy HP 100-3 No.Pool. R-5148-RS warna merah hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa Nur Agung.

1 (satu) box es cream bertuliskan “Indo Escream” berisi 8 (delapan) batang es cream jenis merk Hasana, 4 (empat) batang es cream merk Galaxy dan 1 (empat) batang es cream merk Kreatif;

f. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

C. Analisis Putusan Hakim

1. Analisis Putusan Berdasarkan Hukum Positif

Dalam kasus dengan Nomor perkara 270/Pid.B/2018/PN.Pwt adalah perkara pidana “mempertontonkan, produk pornografi berupa video dengan konten pornografi dengan melibatkan anak-anak” oleh terdakwa. Dalam hal ini perbuatan terdakwa yang menyimpan produk pornografi berupa video porno yang salah satu isinya ada seorang laki-laki dan perempuan yang tanpa mengenakan pakaian berpelukan dan melakukan hubungan suami istri. Video porno tersebut oleh terdakwa digunakan sebagai upaya agar dagangan terdakwa berupa es cream laris dengan mengiming imingi setiap siswa yang membeli akan dipertontonkan video porno dan ketika para siswa sudah membeli es cream kemudian terdakwa mempertontonkan dihadapan para siswa sebuah video adegan laki-laki dan perempuan tanpa mengenakan pakaian sedang berpelukan dan melakukan hubungan suami istri selama beberapa menit.

Adapun fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan saksi, maupun barang bukti yang diajukan serta keterangan terdakwa. Bahwa

barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Asus type Z 007 warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) unit sepeda motor Happy HP 100-3 No.Pool. R-5148-RS warna merah hitam dan 1 (satu) buah STNK sepeda motoro Happy HP 100-3 No.Pool. R-5148-RS warna merah hitam, 1 (satu) box es cream bertuliskan “Indo Escream” berisi 8 (delapan) batang es cream jenis merk Hasana, 4 (empat) batang es cream merk Galaxy dan 1 (empat) batang es cream merk Kreatif. Oleh karena dilakukan kepemilikannya oleh terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada terdakwa.

Jika di teliti secara teoritik dalam membuktikan unsur objektif, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi berupa video dengan konten pornografi, haruslah di lakukan tanpa hak melawan hukum. Unsur ini merupakan unsur alternatif yang apabila telah dipenuhi salah satu atau beberapa bagian unsurnya saja, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur diatas, yang dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Perbuatan terdakwa lebih mengarah pada unsur mempertontonkan, produk pornografi berupa video dengan konten pornografi dengan melibatkan anak-anak. Pertama, bahwa fakta dipersidangan, terdakwa berprofesi sebagai penjual es cream merk “Indo Escream” yang jualannya keliling dengan mengendarai sepeda motor Happy HP 100-3 No.Pool. R-5148-RS tahun 2004 warna merah hitam milik terdakwa disekitar daerah Purwokerto dan ketika terdakwa

mendapatkan video porno dari seseorang yang tidak dikenal yang kemudian terdakwa menyimpan video porno tersebut di Handphone merk Asus type Z007 warna hitam kombinasi merah milik terdakwa

Kedua, pada hari Senin tanggal 3 bulan September Tahun 2018 di lapangan bola, terdakwa ingin dagangan es creamnya laris sehingga pada saat mengetahui ada anak anak SDN 1 sedang berolahraga tolak peluru mendekati mereka kemudian terdakwa sengaja membujuk siswa siswa SDN 1 tersebut yang terdakwa ketahui masih di bawah umur diantaranya anak saksi 2, anak saksi 3, anak saksi Ibrahim 4 untuk membeli es cream yang dijual terdakwa dengan janji akan memperlihatkan video porno, sehingga dengan bujukan terdakwa tersebut anak saksi 2, anak saksi 3, anak saksi Ibrahim 4 dan teman temannya yang lain menjadi tertarik kemudian mendekati terdakwa untuk membeli es cream dan setelah para anak saksi membayar es cream terdakwa memperlihatkan atau mempertontonkan video adegan porno diantaranya adegan seorang wanita dan laki laki sedang melakukan hubungan badan yang diperlihatkan kepada para anak saksi bersamaan dan setelah melihat video porno tersebut para anak saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepada gurunya.

Ketiga, pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 terdakwa kembali berjualan di SDN 1 dan ketika ada beberapa siswa yang muntah muntah setelah makan es cream yang dijual terdakwa sehingga beberapa guru SDN 1 diantaranya saksi 2 yang mendapatkan laporan beberapa anak

diantaranya saksi 2 yang mendapatkan laporan beberapa anak saksi bahwa terdakwa yang menjual es cream tersebut adalah orang yang mempertontonkan video porno kepada para anak saksi dilapangan, mendatangi terdakwa dan dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk proses selanjutnya.

Keempat, terdakwa dalam melakukan kegiatan mempertontonkan produk pornografi berupa video porno didepan anak-anak yaitu siswa SDN 1 yang berdasarkan akte kelahiran usianya belum ada 18 (delapan belas) tahun sehingga termasuk anak-anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pornografi.

Karena unsur objektif tersebut dinyatakan terdakwa, maka terdakwa juga menganggap bahwa kesalahan terdakwa juga otomatis terbukti. Dalam hal ini majelis hakim juga memandang demikian, yakni fakta hukum yang telah dijabarkan diatas telah menjadi dasar hukum bahwa tidak mungkin terdakwa tidak memiliki kesalahan berupa kesengajaan saat melakukan perbuatan dalam mempertontonkan produk pornografi berupa video dengan konten pornografi dengan melibatkan anak-anak tersebut, walaupun hal itu tidak perlu dibuktikan karena hal tersebut tidak termasuk unsur delik.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor Putusan 270/Pid.B/2018/PN.Pwt dengan terdakwa, Majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mempertontonkan, produk pornografi berupa video dengan

konten pornografi dengan melibatkan anak-anak”. Dalam arti, kesalahan terdakwa dalam bentuk kesengajaan secara otomatis juga dianggap terbukti dengan terbuktinya perbuatan yang dilarang.

Sehingga penjatuhan sanksi tindak pidana dalam Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 270/Pid.B/2018/PN.Pwt tentang mempertontonkan pornografi bahwa majelis hakim dalam mempertimbangkan hukuman bagi terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana. Sebagaimana sesuai dengan yang didakwakan oleh penuntut umum, oleh karena perbuatan itu terdakwa harus dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal ini terdakwa dikenakan Pasal 37 Jo Pasal 32 Jo Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi sesuai dengan isi surat dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum

Dalam tuntutan jaksa penuntut umum menuntut supaya terdakwa di pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka di ganti dengan 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.

Sesuai dengan fakta dipersidangan dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan Nomor Perkara 270/Pid.B/2018/PN.Pwt apa yang telah didakwa penuntut umum kepada terdakwa, yaitu dakwaan

primair berupa tindak pidana Pornografi diatur dalam Pada Pasal 37 Jo Pasl 32 Jo Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Jo Paasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Namun dalam hal ini sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa seperti yang telah di paparkan diatas, majelis hakim pengadilan Negeri Purwokerto memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan terdakwa. Pertimbangan tersebut meliputi hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa dalam kasus ini yang dilakukan oleh terdakwa.

Adapun hal-hal yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan perbuatan terdakwa akan mengakibatkan pengaruh buruk terhadap mental anak-anak. Sedangkan hal-hal yang meringankan yakni dalam hal ini terdakwa mengakui terus terang terhadap perbuatan yang ia perbuat dan menyesalinya serta bertobat tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*), terdakwa sudah meminta maaf kepada anak-anak dan pihak SDN 1 dan mereka sudah memaafkan perbuatan terdakwa.

Jika kita ulas kembali terhadap kasus tindak pidana mempertontonkan produk pornografi berupa video dengan konten

pornografi ini telah memenuhi unsur-unsur sehingga dapat dikatakan sebagai tindak pidana, yang meliputi:

- a. Setiap orang.
- b. Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi berupa video dengan konten pornografi.
- c. Melibatkan anak-anak.

Hakim dalam melibatkan sebuah keputusan tentu sudah sesuai dengan norma, sebuah aturan, patokan atau ukuran yang bersifat “pasti dan tak berubah”, yang dengannya kita dapat memperbandingkan sesuatu hal lain yang pada hakikatnya, ukurannya, dan kualitasnya tidak kita ragukan lagi. Dalam hal ini “norma-norma bagi para penegak hukum” adalah sebuah keputusan yang teguh yang diberikan oleh para penegak hukum dalam sebuah tuntutan mereka/profesi mereka sebagai penegak hukum dan keadilan.¹¹⁴

Dari unsur-unsur diatas dengan ini majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka di ganti dengan 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.

¹¹⁴ Sumaryono, *Etika Profensi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)* (Yogyakarta : Kanisus, 2008), hlm. 110.

Sehingga penjatuhan sanksi tindak pidana dalam Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 270/Pid.B/2018/PN.Pwt, tentang pornografi bahwa majelis hakim dalam mempertimbangkan hukuman dapat dilihat dari segi aspek keadilan, dan sisi terdakwa dapat dikatakan sudah sesuai dengan nilai keadilan, karena terdapat dari fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa telah terbukti dalam melakukan tindak pidana pornografi yang disengaja terhadap anak-anak. Sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh penuntut umum, sehingga majelis hakim sudah tepat dan adil dalam menjatuhkan putusannya.

Dari putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa diatas dilihat dari sisi keadilan, sisi hakim dapat dikatakan keputusan itu telah memenuhi nilai keadilan, karena keputusan itu pasti dapat diterima, sehingga apa yang diputuskan itu dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam unsur melibatkan anak-anak sesuai Pasal 37 UU Nomor 44 Tahun 2018 tentang pornografi seharusnya ditambah sepertiga dari maksimum ancaman pidananya dari Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milira rupiah). Namun putusan hakim dijatuhi kurang dari setengah hukuman maksimalnya saja.

Dakwaan dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun tetapi dalam Undang-Undang pornografi maksimal dikenakan hukuman 4 (empat) tahun penjara. Jadi menurut penulis dalam putusan hakim kurang maksimal

kurun waktu pidana penjara. Sehingga sanksi hukuman terhadap terdakwa yang bertujuan agar memberikan efek jera belum maksimal terhadap terdakwa.

Karena melihat dari segi anak-anak yang merupakan penerus bangsa, jika sudah disuguhi hal-hal yang merusak norma kesusilaan akan merusak pola pikir. Sehingga sangat membahayakan masa depan anak itu sendiri. Pornografi ini sangat berbahaya dari pada narkoba, merusak perilaku anak sedikit demi sedikit. Jadi untuk para terdakwa kasus pornografi yang melibatkan anak-anak harus dijera hukuman yang paling maksimal. Sehingga bisa membuat pelaku jera dan tidak ingin melakukan hal yang sama.

2. Analisis Putusan Berdasarkan Hukum Islam

Dalam perspektif Islam memang tidak secara jelas memberikan pengertian tentang pornografi. Pornografi adalah sesuatu yang dapat mendekatkan seseorang pada perzinaan, bisa menjadi perangsang birahi yang sangat nyata. Dengan demikian pornografi dalam segala bentuknya adalah sesuatu yang terlarang (haram) dalam Islam. Keharaman pornografi ini sama kedudukannya dengan pengharaman terhadap perilaku-perilaku yang dapat menjadikan pengantar dan perangsang ke arah perzinaan lainnya seperti *tabaruj* (memperlihatkan aurat dengan sengaja, menyingkap wajahnya dan menampakkan kecantikan, pakaian, perhiasan dan ucapan), berduaan dengan lawan jenis (*khalwat*), lagu-lagu jorok dan lain sebagainya. Dalam Islam, dijelaskan mengenai larangan

untuk melihat atau memperlihatkan aurat (*tabaruj*), mendekati atau mendekatkan diri pada perbuatan zina, serta perintah untuk menjaga kehormatan, tertuang jelas dalam al-Qur'an, Hadis, serta dalam kaidah-kaidah *fiqh* dan *usul fiqh*.

Perbuatan apapun yang mengandung unsur membuka, memamerkan, dan memperlihatkan aurat, sehingga dapat melecehkan kehormatan hukumnya adalah dilarang (haram). Tentu saja, ada beberapa perkecualian dalam hal-hal tertentu. Dalam arti aurat bisa diperlihatkan untuk kepentingan yang lebih besar misalnya untuk kepentingan kesehatan, ilmu kedokteran dan lain sebagainya. Hukum Islam mempunyai tujuan utama yaitu merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Dengan kata lain, tujuan Hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta.¹¹⁵

Dari tujuan Hukum Islam tersebut, jelas bahwa pornografi merupakan sebuah pelanggaran besar terhadap tujuan Hukum Islam tersebut, karena di dalam pornografi adalah auratlah yang ditampakkan, yang mana hal tersebut merupakan amanah bagi seorang hamba untuk

¹¹⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 54.

dijaga kehormatannya, sebagaimana yang disebutkan dalam tujuan Hukum Islam, yakni bertujuan untuk kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani. Jadi apabila amanah-amanah tersebut tidak dijaga kehormatannya dengan baik, dan pelanggaran terhadap tujuan tersebut selalu dilakukan, maka hancurlah kemaslahatan hidup manusia ini, kejahatan akan semakin banyak terjadi, yang pastinya akan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia, karena hilangnya rasa hormat, rasa saling menghargai.

Dalam kasus yang telah diuraikan diatas yakni mempertontonkan video konten pornografi yang dilakukan oleh terdakwa semestinya harus mendapatkan respon yang kuat terutama respon dari kedua orang tua yang seharusnya menjadi pelindung pada anak-anak korban. Karena hal tersebut merupakan masalah yang akan berdampak negatif apabila tidak cepat ditanggulangi bahkan bisa merusak akhlak anak yang merupakan penerus bangsa. Pornografi terjadi akibat gelombang modernisasi dan globalisasi yang deras menuju ruang kehidupan masyarakat.

Pornografi dalam kaitannya dengan hukum Islam merupakan perbuatan yang akan menghantarkan kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT yaitu perzinaan, sedangkan dalam Islam sangat melarang hal tersebut.

Seperti yang telah diterangkan dalam QS. Al-Isra' (17) ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Berdasarkan ayat di atas yang telah dijelaskan sangat cukup jelas bahwa kita sebagai manusia wajib meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT seperti halnya mendekati perbuatan zina yang sudah pasti perbuatan tersebut dilarang oleh syariat Islam. Untuk itu kita mendekatkan diri kepada Allah SWT agar dijauhi dari perbuatan yang tidak diinginkan agar selalu terpelihara kehormatan dan akhlak diri kita serta kita diperintahkan oleh Allah agar laki-laki maupun perempuan menjaga pandangannya agar tidak menyebabkan terjadinya zina.

Menurut hukum pidana Islam, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan *jarīmah*. *Jarīmah* menurut bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama). Sedangkan menurut istilah, *jarīmah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang *syara'*. Yang diancam dengan hukuman *ḥād* atau *ta'zīr*.

Selain itu, jika mengkaitkan dengan *jarīmah* yang ada dalam hukum pidana Islam, maka perbuatan terdakwa termasuk dalam jenis *jarīmah ta'zīr*. *Ta'zīr* berarti mencegah dan menolak, *ta'zīr* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan

hamba yang tidak ditentukan dalam al-Qur'an dan Hadis, serta hukuman diserahkan kepada hakim. *Ta'zīr* juga berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa. Jadi dapat dipahami, *jarīmah ta'zīr* merupakan perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *ḥād* dan tidak pula kifarāt.

Dari berbagai macam *jarīmah*, perbuatan terdakwa merupakan *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kerusakan akhlak. Dimana pelaku mendekati zina dan korban diiming-imingi untuk mendekati zina. Menurut fatwa MUI, unsur-unsur pornografi dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:¹¹⁶

- a. Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan; baik melalui media cetak maupun elektronik yang bisa membangkitkan nafsu birahi adalah haram.
- b. Membiarkan aurat terbuka atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak atau divisualisasikan adalah haram.
- c. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah haram.
- d. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual dihadapan orang, melakukan pengambilan gambar seksual atau adegan seksual,

¹¹⁶ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 32-33

- terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
- e. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar orang, baik cetak atau visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual adalah haram.
 - f. Berbuat intim atau berdua-duaan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau yang mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah haram.
 - g. Memperlihatkan aurat yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki serta seluruh bagian tubuh wanita selain muka, telapak tangan dan telapak kaki adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara *syar'i*.
 - h. Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.
 - i. Melakukan suatu perbuatan atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan atau perbuatan sebagaimana dimaksud angka 6 adalah haram.
 - j. Membantu segala bentuknya dan atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan adalah haram.

- k. Memperoleh uang, manfaat, dan atau fasilitas dari perbuatan yang diharamkan di atas adalah termasuk haram.

Dalam hukum pidana Islam, hampir semua sanksi diterapkan untuk menjaga kepentingan manusia, baik secara individu maupun kolektif. Dalam pelaksanaan hukuman *jarīmah ta'zīr*, mutlak menjadi wewenang hakim dan bertujuan untuk melindungi masyarakat atau rakyat. Hakim dalam hal ini *Ulil Amri* diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarīmah ta'zīr*. Dan hakim sebagai *Ulil Amri* mempunyai hak untuk memutus perkara tersebut dan hakim harus lebih melihat kemaslahatan dan nilai-nilai keadilan sehingga membawa hasil yang baik dan memberikan efek jera terhadap terdakwa.

Ketentuan sanksi tindak pidana pornografi, tidak terdapat dalam ketentuan syariah Islam. Maka karena itu, apabila sanksi tindak pidana pornografi tidak terdapat dalam ketentuan syariah Islam, maka dapat ditentukan melalui lembaga *ta'zīr*. Dalam hukum Islam, prinsip penentuan hukum dan hukuman yang belum diatur di dalam syari'at secara tegas dan baku, dapat ditentukan berdasarkan hukum *ta'zīr* yang kebijakannya lebih diserahkan kepada pemerintah atau pemegang otoritas yang berkompeten.¹¹⁷

Pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa jika dikaitkan dalam hukum pidana Islam sudah benar yakni hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun, dan denda sebesar

¹¹⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 32.

RP250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.

Dari uraian di atas, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa juga didasarkan karena terdakwa adalah pelaku pertama kali. Pelaku juga tidak mengetahui kalau perbuatannya itu termasuk kedalam tindak pidana. Namun secara sadar terdakwa menargetkan korban kepada anak di bawah umur atau belum *aqil baligh* (dewasa). Kriteria *baligh* khusus bagi perempuan adalah haid dan hamil. Sedangkan kriteria *baligh* bagi laki-laki dan perempuan adalah:

- a. Keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga.
- b. Timbulnya rambut di sekitar organ intim.
- c. Tumbuhnya rambut di ketiak.
- d. Indra penciuman hidung menjadi peka.
- e. Perubahan pita suara.

Apabila karena suatu hal sehingga kriteria *baligh* tersebut tidak muncul maka batasan usia yang dipakai adalah umur genap 18 Tahun atau genap 17 Tahun memasuki usia 18 Tahun.

Selain hal di atas, pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa dikaitkan dengan konteks hukum pidana Islam, menurut penulis sudah sesuai. Dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan yakni terdakwa melanggar norma kesusilaan dan berpengaruh buruk

terhadap mental anak-anak. Sedangkan hal-hal yang meringankan yakni dalam hal ini terdakwa adalah pelaku pertama kali atau belum pernah dijatuhi pidana, terdakwa juga menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, pihak SDN 1 serta anak-anak sudah memaafkan perbuatan terdakwa.

Menurut penulis, tindak pidana pornografi termasuk dalam kategori hukuman *ta'zīr* yang mana hakim diberikan kekuasaan untuk memutuskan perkara sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan data-data yang terkumpul, ukuran sanksi *jarīmah ta'zīr* ini tergantung pada *ijtihad* dan keputusan hakim. Hukuman yang pantas untuk terdakwa adalah hukuman penjara. Dalam hukuman penjara tersebut hakim sebagai aparat penegak hukum.

Apabila dikaitkan dengan kasus di Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 270/Pid.B/2018/PN.Pwt, kasus tersebut sesuai dengan *jarīmah ta'zīr* yang merusak akhlak dan melanggar norma kesusilaan, karena jika melihat posisi kasus yang telah dijabarkan diatas terdakwa dengan sengaja mempertontonkan video berkonten pornografi dengan melibatkan anak-anak. Yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang kepada anak-anak. Juga mengakibatkan pengaruh buruk terhadap mental anak-anak. Karena lama kelamaan dapat merusak akhlak anak-anak.

Dengan demikian, dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 270/Pid.B/2018/PN.Pwt tentang mempertontonkan video dengan konten pornografi dengan melibatkan anak-anak yang dilakukan oleh

terdakwa termasuk dalam *jarīmah ta'zīr*. Karena tindak pidana tersebut tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an dan Hadis.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penafsiran dan analisis putusan Nomor 270/Pid.B/2018/PN.Pwt mengenai tindak pidana mempertontonkan video berkonten pornografi yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak-anak, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 270/Pid.B/2018/PN.PWT mengenai tindak pidana mempertontonkan video berkonten pornografi dengan melibatkan anak-anak. Pertimbangan yang memberatkan seperti melanggar norma kesusilaan dan melibatkan anak-anak yang akan mengakibatkan pengaruh buruk terhadap mentalnya. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum. Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun. Berdasarkan putusan pidana tersebut tidak memperhatikan hak korban, sehingga rasa keadilan bagi korban belum terpenuhi.
2. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam, sanksi yang diberikan kepada terdakwa *jarīmah* pornografi sudah tepat dengan menerapkan sanksi *ta'zīr*. Sehingga terdakwa dihukum *ta'zīr* dimana hukuman tersebut diserahkan

kepada *Ulil Amri* (hakim). Dalam perkara ini, majelis hakim memberikan sanksi berupa hukuman penjara dan denda.

B. Saran

Berdasarkan dari hal-hal yang penulis tulis dalam skripsi ini dan analisis putusan perkara Nomor 270/Pid.B/2018/PN.Pwt mengenai pidana mempertontonkan video dengan konten pornografi dengan melibatkan anak-anak, maka penulis menyampaikan beberapa saran terhadap pihak-pihak terkait yakni:

1. Untuk para penegak hukum terutama hakim sebagai wakil tuhan di bumi, alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangkan suatu perkara diharapkan agar lebih kritis dan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa benar-benar berdampak baik secara preventif, represif, serta berpedoman pada asas legalitas yang telah ada. Para hakim dan calon hakim harus memiliki jiwa keadilan dan kecermatan dalam menjatuhkan hukuman.
2. Bagi para wali anak, berikan edukasi kepada anak-anak tentang hal yang berbau pornografi agar anak-anak dapat mengetahui dan tidak ada rasa penasaran lagi. Mengingat perkembangan zaman sekarang yang semakin berkembangnya ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan, maka banyak anak yang menjadi korban kejahatan. Pergaulan dan lingkungan tumbuh kembang anak juga dapat berpengaruh terhadap pola pikir anak. Karena hal itu bisa berdampak pada tumbuh kembang anak pada usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-‘Azīz Amīr, *At-Ta’zīr fī Asy-Syarīah Al-Islāmiyyah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1979.
- Abdurrahman Nusantara, Abu. *Menepis Godaan Pornografi*. Jakarta, Darul Falah, 2005.
- Aibaj, Kutbuddin. *Kajian Fiqh*. Yogyakarta: Teras 2004.
- Ambotang, Dalle. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No.01/Pid.B/2015/PN.Mks)”, *Skripsi*, Makasar: Universitas Hasanuddin, 2016.
- Asih. “Paradigma Pornografi dalam Aspek Hukum” *Jurnal AN NISA Vol. 7*, Desember 2012.
- Bungin, Burhana. *Pornomedia Konstruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks di Media Massa*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Chawazi, Adam. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Chazwi, Adami. *Teori-Teori Pidanaan & Batasan Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: PT, Syamil 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi II*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Djaluli, A. *Fiqh Jināyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017.
- Djubaedah, Neng. *Persepektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Djubaedah, Neng. *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, Andi dan Niniek Suparni. *Pornografi dan Pornoaksi dalam Hukum Pidana, Suatu Studi Perbandingan*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.

- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Aneka Cipta, 1994.
- Harefa, Beniharmoni dan Vivi Aryanti, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebeni. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Irfan, Nurul dan Masyarofah. *Fiqh Jināyah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Irfan, Nurul. *Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2003.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Kelsen, Hans. *Pengantar Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media. 2006.
- Marpaung, Laden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Marpaung, Laden. *kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Marpaung, Laden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta 2002.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Najih, Mokhammad dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.
- Poenomo, Bambang. *Asas-Asas Hukm Pidana*. Jakarta: Ghalia Indoneisa, 2012.
- Priyanto, Agung. “Analisis Penerapan sanksi Pidana Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Penyebaran Pornografi (Studi Putusan Nomor: 604/Pid.B/2014/PN.TJK)”, *Skripsi*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014.
- Projudikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indoneisa*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Putusan Nomor 270/Pid.B/2018.PN.Pwt.

- Quthni Aswad, Alfi. Analisis Yuridis Tindak Pidana Menyiarkan dan Menyebarkan Pornografi “Cyberporn” (Studi Kasus Putusan Nomor 1302/Pid.B/2008/PN.Mks”, *Skripsi*, Makasar: UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Rasyid, Hamdan. *Bimbinga Ulama Kepada Umara dan Umat*. Jakarta: Majelis Ulama Indoneisa, 2006.
- Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Bhafana Publishing, 2017.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45, tentang Batas Usia Anak (Lembar Negara Nomor 74 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3850).
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Pidana, Pasal 282, tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia (Perspektif Internasiolan, Regional Dan Nasional)*. Depok: Rajawali Pres 2018.
- Sahid, *Pornograi Dalam Kajian Fiqh Jināyah*. Surabaya: Sunan Ampel Press, 2011.
- Said Sugianto, Umar. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Saputra Mukti, Rendi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pornografi Menurut KUHP Pidana Dan Undang-Undaang No. 44 Tahun 2008”, *Jurnal*. FH Universitas Wijaya Putra Surabaya, 2012.
- Seno Adji, Oemar. *Hukum Acara Pidana dalam Prospeksi*. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Simanjuntak, B dan II. Pasaribu, *Kriminologi*. Bandung: Tarsito, 1984.
- Sodiki, Achmad. *Kejahatan Mayantara*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Soetedjo, Wigiati. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Reflika Aditama, 2006.
- Sugianto, Mengindari Kekerasan Terhadap Anak Menurut Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 4 Nomor 1, 2012.
- Sujamawardi, Heru. Hukum Bisnis dan Investasi, *Jurnal* Volume 9, 2018.
- Sutarman. *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*. Jogjakarta: LaksBang Presindo, 2007.

- Suyatno, Tri. “Pengaruh Pornografi Terhadap Perilaku Belajar Siswa (Studi Kasus : Sekolah Menengah X)”, *Jurnal*. Vol 11 No.1, 2010
- Syaharul, Muhammad. *Limitasi Hukum Pidana Islam*. Semarang: Wali Songo Pers, 2008.
- Tongat. *Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 35 dan 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tentang Pornografi.
- Van Bemmelen, J.M. *Hukum Pidana 3 bagian Khusus Delik-Delik Khusus*. Bina Cipta, 1986.
- Wardi Muslich, Achmad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jināyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.



IAIN PURWOKERTO